



PUTUSAN

Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NUR HADI Bin MA'RUF AL ZUHRI**
Tempat Lahir : Salatiga
Umur/Tgl.Lahir : 50 Tahun/01 Januari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Argobudoyo No.11 RT 001RW003, Kel. Ledok,
Kec. Argomulyo, Kota Salatiga,
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Halaman 1 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak 06 September 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 06 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2025;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 04 Januari 2025 sampai dengan tanggal 02 Februari 2025;
11. Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;

Terdakwa Nur Hadi Bin Ma'ruf Al Zuhri dalam perkara di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama HENI DWI ANGGREANI, S.H., M.H., MUCHIBUR ROHMAN, SHI dan ARI CITRA KURNIAWAN, S.H., M.H., Kesemuanya Advocat yang berkantor di LBH GUMILANG, yang beralamat di Dk. Jagalan RT.02//05, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 343/SK/II/2025/PN SMG tanggal 10 Februari 2025.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDS- 01/M.3.20.4/Ft.1/07/2024, tanggal 5 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa NUR HADI Bin MA'RUF AL ZUHRI sebagai Ketua Pokja PTSL di Kelurahan Ledok setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya sekira tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kantor Kelurahan Ledok beralamat di Jalan Veteran No. 25, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama-sama dengan saksi Bambang Hartono Bin Ali Murtono (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara melawan hukum yakni : menerbitkan Kutipan C Desa atas 5 (lima) bidang tanah atas Kekayaan Aset Desa Pendem Kelurahan Ledok berupa Tanah Bengkok sebagaimana berdasarkan Letter C Desa 519 Persil 73, Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu bertentangan dengan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan "keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan per-undang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
2. Permendagri No. 17 Tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi:
 - a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. Pengadaan;
 - c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
 - d. Penggunaan;
 - e. Penatausahaan;
 - f. Pemafaatan;

Halaman 3 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pengamanan dan pemeliharaan;
 - h. Penilaian;
 - i. Penghapusan;
 - j. Pemindahtanganan;
 - k. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian;
 - l. Pembiayaan; dan
 - m. Tuntutan ganti rugi, yakni pengelolaan terhadap barang/dan atau aset daerah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa pasal 4 ayat (1) BAB III dijelaskan "Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai";
- "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yaitu memperkaya saksi Bambang Hartono Bin Ali Murtono sebesar Rp254.896.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp254.896.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pelepasan hak atau jual beli tanah aset desa kepada pihak lain untuk dipergunakan kepentingan pribadi atau pihak lain atas tanah aset Pemerintah Kota Salatiga dengan sisa tanah C Desa C8/73 (tanah bengkok sisa HP 21) yang secara letak saat ini diakui sebagai tanah dengan alas hak kutipan C Desa 519 Persil 74b VI D atas nama Karto Kasud dan telah dipindah haknya pada tanggal 24 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan Tanah Di Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota

Halaman 4 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota salatiga, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Pokja PTSL berdasarkan surat tugas dari kelurahan Ledok;
- Bahwa pada Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga memiliki aset tanah Desa/tanah tanah Bengkok Pendem Kelurahan Ledok dengan Letter C 519 Persil 73 dengan luas 11.500 m2 dan sebagaimana Sertifikat Tanah SHM No.AX 873873 dengan HP21 yang terletak di Jl. Argoboga GG. I Pendem Rt 01 Rw 03 Kelurahan Ledok dengan luas 10.910 m2;
- Bahwa aset Pemkot HP 21 sebagaimana tersebut diatas tercantum didalam Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2022 Audited Milik Pemerintah Kota Salatiga Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga tercatat didalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Satuan Kerja Kecamatan : Argomulyo Kode Lokasi: 12.01.11.34.000010.00004.
- 00000.2022 sebagaimana tercantum dibawah ini:

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Nomor			Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Asal Usul	Jumlah Barang	Harga (Rp)	Keterangan	Sumber Dana	Wilayah
		Kode Barang E-Reporting	Kode Barang	Regi ster				Hak	Sertifikat	Penggunaan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0081	TEGALAN LAIN-LAIN	1.3.1.01.02.02.02.01	1.3.1.01.01.02.02.01	000002	10.910.00	2007	JL. ARGOBOGA GG I DUKUH PENDEM RT 01 RW 03	HP 21	17-Sep-07	AX 873873	TANAH TEGALAN	1.00	252,4494,800.00		apbd	KEL. LEDOK

- Bahwa selaku ketua POKJA, Terdakwa memiliki tugas pokok fungsi sebagai berikut:
 - a. Menerima semua berkas permohonan yang diajukan dari masing- masing Pokja.
 - b. Menginventaris dan mengecek kelengkapan berkas permohonan.
 - c. Jika ada berkas yang tidak lengkap pokja yang bersangkutan diberikan arahan kekurangannya (terhadap berkas permohonan).
 - d. Menyerahkan berkas permohonan kepada Bagian Kelurahan yang mengurus bagian pemberkasan.

Halaman 5 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. memfotocopy semua berkas permohonan sebagai arsip kemudian saksi Bambang Hartono Bin Ali Murtono serahkan pada masing-masing pokja wilayah.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara;
- Bahwa Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga memiliki aset tanah Desa/tanah tanah Bengkok Pendem Kelurahan Ledok dengan Letter C 519 Persil 73 dengan luas 11.500 m2 dan sebagaimana Sertifikat Tanah SHM No.AX 873873 dengan HP21 yang terletak di Jl. Argoboga GG. I Pendem Rt 01 Rw 03 Kelurahan Ledok dengan luas 10.910 m2;
- Bahwa berawal sekitar bulan Juni tahun 2022, berdasarkan Surat Undangan Nomor: 005/166/601.1 tanggal 15 Juni 2022 perihal Undangan dalam acara Rakor Pembentukan POKJA Pendataan Tanah di wilayah Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Tahun 2022, saksi Bambang Hartono Bin Ali Murtono selaku Lurah Ledok mengagendakan untuk pembentukan Pokja PTSL di Kelurahan Ledok yang saat itu dihadiri oleh saksi Bambang Hartono Bin Ali Murtono selaku Ketua RT 1 RW III / perwakilan Pendem, saksi Sapto Aji Setiawan selaku perwakilan Gandu, saksi Awal Supriyadi selaku perwakilan Gandu, saksi Sarjono selaku Ketua RW III Pendem, saksi M. Soimam selaku perwakilan Jurang Gunting, saksi Sardi selaku perwakilan Jurang Gunting, saksi Zaenuri selaku perwakilan Krasak, dan saksi Nadhirudin selaku perwakilan Krasak;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022, Terdakwa selaku ketua/ koordinator Pokja Kelurahan Ledok bersama dengan saksi Bambang Hartono Bin Ali Murtono menghadiri pertemuan Program PTSL Kelurahan Ledok, bersama dengan dan saksi Sapto selaku Sekretaris, dan beberapa anggota Pokja lainnya, kepanitiaan POKJA ini terbentuk sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor 590.3/172/601.1 tanggal 22 Juni 2022 atas penunjukan Terdakwa sebagai Ketua Koordinator

Halaman 6 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokja PTSL Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga,
Terdakwa memiliki tugas pokok fungsi sebagai berikut:

- a. Menerima semua berkas permohonan yang diajukan dari masing-masing pokja;
 - b. Menginventaris dan mengecek kelengkapan berkas permohonan;
 - c. Jika ada berkas yang tidak lengkap pokja yang bersangkutan diberikan arahan kekurangannya (terhadap berkas permohonan);
 - d. Menyerahkan berkas permohonan kepada Bagian Kelurahan yang mengurus bagian pemberkasan;
 - e. Membuat salinan/copy semua berkas permohonan sebagai arsip yang kemudian diserahkan kepada masing-masing pokja wilayah;
- Bahwa setelah adanya pertemuan tersebut saksi Bambang Hartono Bin Ali Murtono selaku lurah Ledok mengirimkan surat kepada Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) se Kelurahan Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga Nomor : 590.3/172/601 Perihal Pemberitahuan Program PTSL Kelurahan Ledok yang ditandatangani oleh saksi Bambang Hartono Bin Ali Murtono Selaku Lurah Ledok Salatiga, surat tersebut berisi:
1. Pada tanggal 22 Juni 2022 di Kantor Kelurahan Ledok telah membentuk Kepengurusan Pokja untuk membantu Warga Kelurahan Ledok yang memiliki tanah belum bersertifikat;
 2. Demi kelancaran dan mempermudah tugas Pokja maka warga dimohon segera mendaftarkan tanahnya beserta berkas yang diperlukan kepada Pokja Kelurahan Ledok paling lambat tanggal 4 Juli 2022 dan segera akan diproses lebih lanjut ke BPN Kota Salatiga.
 3. Adapun Pengurus Pokja Kota Salatiga sebagai berikut:
 - 1) Bpk. Nurhadi Rt 1 Rw III Sebagai Ketua Koordinator.
 - 2) Bpk. Sapto Rt 3 Rw VIII Gandu Sebagai Sekretaris.
 - 3) Bpk. Awal Supriadi RT 3 RW VIII Gandu Sebagai Bendahara.
 - 4) Bpk. Sarjono Ketua RW III Pendem Sebagai Anggota.

Halaman 7 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bpk. M Soimam Ketua RT 2 RW V Jurang Gunting Sebagai Anggota.
- 6) Bpk. Sardi RW V Jurang Gunting Sebagai Anggota.
- 7) Bpk. Zaenuri RT 1 RW VI Krasak Sebagai Anggota.
- 8) Bpk. Nadhirudhin RW VI Krasak Sebagai Anggota.
- 9) Bpk. Joko Saptono RW I Ringinawe Sebagai Anggota.

Sehubungan hal tersebut diatas, saksi Bambang Hartono Bin Ali Murtono selaku Lurah Ledok Kota Salatiga memohon bantuan bapak/ibu Ketua RT dan Ketua RW se kelurahan Ledok untuk menginfokan ke warga masing-masing.

- Bahwa dalam program PTSL Tahun 2023 terdapat permohonan penundaan 5 (lima) berkas Usulan PTSL sebagaimana tercantum didalam Surat Kepada kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor 495/211/601.1 Hal Permohonan Penundaan 5 (lima) Berkas Usulan PTSL yang ditandatangani oleh Wachid Gatot Asmoro, S.Kom Plt Lurah Ledok, permohonan penundaan berkas usulan PTSL tersebut atas 5 (lima) pemohon yaitu:
 1. Pemohon Tohadi dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/57/601.1
 2. Pemohon Cindy Wahyu Candra Agustin dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/60/601.1
 3. Pemohon Windayati dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/61/601.1.
 4. Pemohon Tiara Noval Indah Kurnia Dewi dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/56/601.1.
 5. Pemohon Andy Sucipto dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/115/601.1.
- Bahwa menurut saksi Indirayani, A.Ptnh, M.Si., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Pada Kantor Pertanahan Kota Salatiga, terhadap 5 (lima) bidang tanah yang ditunda usulannya tersebut diatas masih dalam tahapan verifikasi berkas dan belum dilakukan verifikasi lapangan, setelah berkas diterima terdapat

Halaman 8 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Daerah (BPKPD) menginformasikan bahwa tanah tersebut adalah tanah bengkok sebagaimana yang tercantum dalam permohonan informasi terhadap 5 (lima) bidang tanah kemudian BPN bersurat pada tanggal 30 Agustus 2023 kepada Pj. Walikota Salatiga tentang permohonan informasi terhadap 5 (lima) bidang tanah kemudian dijawab melalui Surat Pemkot Salatiga tertanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya memberikan informasi sebagai berikut :

1. Berdasarkan data dari bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, bahwa HP. 21 yang terletak di Pendem Kelurahan Ledok seluas 10.910 m2 dengan asal usul tanah bengkok C.8/73/VI tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Salatiga.
 2. Sedangkan untuk 5 (lima) bidang tanah yang diajukan persertifikatan melalui PTSL pada Kantor Pertanahan Kota Salatiga terletak berdampingan dengan aset Pemerintah Kota Salatiga HP. 21.
- Bahwa Kemudian karena masih diperlukan informasi lagi, BPN kembali berkirim surat kepada Pemkot Salatiga tanggal 27 September 2023 tentang permohonan informasi ke-II, namun surat ini tidak dibalas melainkan menerima surat dari Kelurahan Ledok tentang Permohonan Penundaan 5 (lima) berkas usulan PTSL, tanggal 27 September 2023 yang kemudian BPN tindak lanjuti dengan surat Pengembalian berkas PTSL tertanggal 2 Oktober 2023;
 - Bahwa dokumen yang diajukan untuk 5 (lima) tanah yang diajukan PTSL tersebut diatas berdasarkan Letter C 519 Persil 7B sedangkan secara fakta di lapangan 5 (lima) tanah tersebut terletak pada Letter C 519 Persil 74B, dimana lokasinya antara persil 7B dengan Persil 74B adalah jauh sekali, namun saksi Bambang Hartono selaku Lurah Ledok Periode 01 Januari 2021 s/d 01 Juli 2023) menerbitkan Kutipan C Desa atas 5 (lima) bidang tanah, atas nama 5 (lima) pemohon yaitu:

Halaman 9 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon Tohadi dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/57/601.1;
 - b. Pemohon Cindy Wahyu Candra Agustin dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/60/601.1;
 - c. Pemohon Windayati dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/61/601.1;
 - d. Pemohon Tiara Noval Indah Kurnia Dewi dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/56/601.1;
 - e. Pemohon Andy Sucipto dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/115/601.1
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Agustus 2023, saksi Wachid Gatot Asmoro, S.Kom menemukan fakta bahwa:
 - a. untuk persil 73 (tanah bengkok) tidak ada coretan sama sekali;
 - b. Untuk persil 7b memang tidak ada di buku C Desa;
 - c. untuk persil 74 B saat itu memang ada coretan bolpoin dan tidak ada tulisan tangan memakai pensil;
 - d. Pada saat proses klarifikasi atas adanya coretan bolpoin di dalam persil 74 B;
 - Bahwa saksi Wachid mengetahui jika terdapat tulisan tangan yaitu:
 - a. Tohadi = + 50 m²
 - b. Adi Sucipto+50 m²
 - c. Windayati+50 m²
 - d. Tiara Noval 50 m²
 - e. Cindy Wahyu+50 m²
 - Bahwa pada tanggal 08 September 2023 saksi Wachid melakukan pengecekan dokumen buku C Desa di laci meja saksi Guntur Suhardjono, SE dan di buku C Desa sudah ada tambahan beberapa tulisan pensil sebagaimana diuraikan diatas;
 - Bahwa sebelumnya pada tanggal 6 September 2023 saksi Bambang Hartono Bin Ali Murtono Bambang Hartono meskipun sudah tidak menjabat sebagai Lurah Ledok menyuruh saksi Guntur Suhardjono untuk memperbaiki Kutipan Letter C dari Persil 7b menjadi 74b, dan

Halaman 10 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Guntur Suhardjono menambahkan bahwa tulisan tangan yang ada di Buku C yang isinya terkait kepemilikan 5 (lima) bidang tanah atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin, Andy Sucipto, Windayati, Tiara Noval Indah Kurnia, dan Tohadi, adalah tulisan tangan dari saksi Bambang Hartono Bin Ali Murtono, karena tulisan tersebut sama dengan tulisan tangan yang diserahkan kepada saksi Guntur Suhardjono pada saat melakukan revisi kutipan letter C dari Persil 7b menjadi Persil 74b, saksi Bambang Hartono Bin Ali Murtono sendiri yang mengambil berkas tersebut dan mengatakan yang akan mengantarkan berkas yang telah diperbaiki tersebut ke kantor BPN Kota Salatiga;

- Bahwa dengan jabatannya sebagai Lurah Ledok hanya saksi Bambang Hartono yang memiliki kewenangan untuk merevisi Kutipan C Desa tanah Bengkok Pendem Kelurahan Ledok Letter C 519 Persil 73 dengan luas 11.500 m² dan sebagaimana Sertifikat Tanah SHM No.AX 873873 dengan HP21 yang terletak di Jl. Argoboga GG. I Pendem Rt 01 Rw 03 Kelurahan Ledok dengan luas 10.910m² tersebut;
- Bahwa saksi Bambang Hartono melakukan revisi Kutipan C Desa tanah Bengkok Pendem Kelurahan Ledok dengan Letter C 519 Persil 73 dengan luas 11.500 m² dengan alasan adanya kesalahan pengetikan yang mana seharusnya Persil 74b, terdakwa Bambang Hartono melakukan revisi dengan cara membuat Kutipan C Desa yang baru dan kemudian diserahkan kembali kepada Kantor Pertanahan Kota Salatiga;
- Bahwa saksi Bambang Hartono selaku Lurah Ledok menerbitkan Kutipan C Desa atas 5 (lima) bidang tanah atas nama 5 (lima) pemohon tanpa keterangan sebab peralihan jelas dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Bahwa ketika saksi Cindy Wahyu Candra Agustin berulangtahun pada 24 Agustus 2019, Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari saksi Cindy Wahyu Candra Agustin berbincang-bincang

Halaman 11 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Tohadi, saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Cindy Wahyu Candra Agustin bahwa daripada utang-piutang antara Pak Kasiran (Alm) dengan saksi Nurhadi tidak terselesaikan, maka Terdakwa berinisiatif untuk mengganti hutang tersebut dengan tanah, kemudian saksi Cindy Wahyu Candra Agustin diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani surat perjanjian jual beli tanah yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya, saat penandatanganan surat perjanjian jual-beli tersebut tidak disaksikan oleh saksi Tohadi dan tanpa dihadiri oleh Kasiran. saksi Cindy Wahyu Candra Agustin mengakui terhadap dokumen pengajuan PTSL tersebut ia hanya menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran (Alm) dengan Saksi Cindy Wahyu Candra Agustin yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan tidak dihadiri oleh Kasiran (Alm) serta saksi Tohadi, dokumen-dokumen yang dibuat oleh saksi Nurhadi dan tertera tandatangan saksi Cindy Wahyu Candra Agustin diantaranya:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;
- b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b atas nama pemohon Cindy Wahyu Candra Agustin;
- c. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin Nomor 593/60/601.1 tanggal 24 Maret 2023;
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;

Halaman 12 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Cindy Wahyu Candra Agustin tanggal 24 Agustus 2019.

Saksi Cindy Wahyu Candra Agustin tidak pernah membuat dokumen Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin, Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b atas nama pemohon Cindy Wahyu Candra Agusti dan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin, dan saksi Cindy Wahyu Candra Agustin tidak pernah menandatangani atau mengisi formulir atau permohonan selain surat perjanjian jual beli tanah karena selebihnya yang mengurus adalah Saksi NURHADI selaku Bapak kandung dari Saksi Cindy Wahyu Candra Agustin;

- 2) Bahwa terhadap Permohonan Pengajuan PTSL atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi, saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi pernah menandatangani selembaar kertas warna putih yang diberikan oleh Kasiran (Alm) yang merupakan Kakek kandung dari saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi sekitar 6 (enam) bulan sebelum Kasiran (Alm) meninggal dan kakek kandungnya yaitu Kasiran (Alm) pernah berpesan “Ketika nantinya dapat tanah yaitu berarti rejekimu” , kemudian dalam dokumen pengajuan PTSL tersebut ada 2 (dua) materai yang sudah tertempel dan telah tertulis nama saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi dan Kasiran (Alm), serta tandatangan Kasiran (Alm) sudah ada di dokumen pengajuan PTSL tersebut, sementara beberapa dokumen seperti:
- a. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi,

Halaman 13 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Permintaan Kutipan C Desa atas nama Pemohon Tiara Noval dan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas
- c. Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi

Bahwa saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tidak menandatangani secara langsung dokumen-dokumen tersebut diatas, saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi juga menyatakan bahwa tandatangan atas nama dirinya dalam dokumen tersebut berbeda dengan tanda tangan asli milik saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi, kemudian sekitar bulan November - Desember 2022, saksi diminta untuk kerumah Pak RT yaitu Terdakwa Nurhadi, saat itu Terdakwa meminta saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi untuk menuliskan nama lengkap sebanyak 3 (tiga) kali, namun saat itu saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tidak membaca isi dari surat yang diminta oleh saksi Nurhadi tersebut, saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi kemudian menulis nama lengkap pada 2 (dua) lembaran kertas dan 1 (satu) buku tebal. Penulisan nama lengkap tersebut tidak disertai dengan tanda tangan, pada saat itu saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi mengira hanya sekedar penulisan untuk penerima Bansos. Saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi hanya menandatangani dokumen poin berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dengan Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tanggal 01 Januari 2018, namun pada saat saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi menandatangani diatas materai tanpa adanya isi dari Surat Perjanjian tersebut, dengan demikian saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tidak pernah membuat dokumen untuk pengajuan PTSL pada sebidang tanah dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/56/601.1;

- 3) Bahwa Terdakwa memberikan Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Windayati

Halaman 14 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Windayati sebagai persyaratan yang dibutuhkan untuk pendaftaran PTSL, saksi Windayati kemudian meminta saksi Ghani Adi Nugroho untuk membuat Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran (Alm) dan Windayati tanggal 12 September 2019, saksi Windayati mengakui tandatangan dalam Surat Perjanjian Jual Beli adalah tandatangannya, namun tidak mengetahui dan mengenal para pihak yang menandatangani dalam Surat tersebut. Saksi Windayati menandatangani surat surat Perjanjian Jual Beli karena pada tahun 2018 Kasiran (Alm) meminjam uang kepada suami saksi yaitu Gatot Hendro Nugroho (Alm) sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tahun 2019 suami saksi Windayati meninggal dunia dan saksi Windayati menagih utang kepada Kasiran untuk biaya sekolah, lalu bulan September Kasiran memberikan tanah sebesar seluas 50m² (lima puluh meter persegi) yang berada di Argomulyo kepada saksi Windayati yang tidak secara pasti saksi Windayati mengetahui keberadaannya dan lokasinya.

Didalam Surat perjanjian Jual-beli tanah dengan Kasiran (Alm) tersebut, tertera harga tanah senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian karena hutang Kasiran (Alm) kepada suami saksi Windayati hanya sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), maka saksi Windayati memberikan uang tambahan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kasiran (Alm);

- 4) Bahwa pada bulan April 2023, Terdakwa memberikan penawaran kepada saksi Tohadi secara lisan untuk mendaftarkan tanah kapling seluas 50m² (lima puluh meter persegi) yang berlokasi di belakang samping tempat tinggal saksi Tohadi dengan penawaran harga sebesar Rp15.000.000.00,00 (lima belas juta rupiah) dan penawaran tersebut diterima oleh saksi Tohadi karena sedang membutuhkan, kemudian saksi Nurhadi meminta

Halaman 15 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



saksi Tohadi untuk membayar uang registrasi Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan memberikan Fotokopi Kartu Keluarga milik saksi Tohadi. Beberapa hari kemudian Terdakwa memanggil saksi Tohadi untuk datang ke Kelurahan guna menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, saat saksi Tohadi tiba di Kelurahan Ledok, Terdakwa dan anak kandung saksi Tohadi yakni saksi Rochim Aditya dan Terdakwa sudah hadir terlebih dahulu, Kemudian saksi Tohadi diminta untuk menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tanah yang sudah disediakan oleh saksi Nurhadi, surat perjanjian tersebut antara saksi Tohadi dengan Kasiran dan bermaterai Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) sebanyak 2 kali (dua kali), selain itu saksi Bambang Hartono selaku Lurah Ledok juga ikut menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut, padahal saat itu Kasiran sudah meninggal dunia. Pada bulan Juni 2023 saksi Nurhadi mendatangi saksi Tohadi untuk memberi kabar perihal surat pengajuan Letter C Tanah sudah jadi dan diberikan salinannya kepada saksi Tohadi, selain itu saksi Tohadi juga membayar biaya pendaftaran tanah PTSL saat pengajuan permohonan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun yang tertulis di kwitansi tersebut hanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Tohadi mengetahui perihal surat perjanjian jual beli sebidang tanah atas nama saksi Tohadi dengan Kasiran tertanggal 01 Desember 2019, padahal saat itu saksi Tohadi menandatangani surat perjanjian Jual-Beli dengan Kasiran(Alm) senyatanya pada bulan April 2023, sehingga saksi Tohadi menandatangani surat perjanjian Jual-Beli tersebut tertanggal mundur tidak sesuai dengan faktanya

5) Bahwa pada tahun 2022, Terdakwa menghubungi saksi Andy Sucipto melalui telepon dan menanyakan saksi Andy Sucipto kapan pulang ke Salatiga, pada saat itu saksi Andy Sucipto sedang di luar kota dan Terdakwa meminta saksi Andy Sucipto

Halaman 16 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



untuk memberi kabar dan mendatangi Terdakwa apabila saksi sudah di Salatiga. Dua hari kemudian saksi Andy Sucipto tiba di Salatiga, kemudian atas permintaan Terdakwa maka saksi Andy Sucipto mendatangi Terdakwa di rumahnya. Pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi Andy Sucipto sebidang tanah yang terletak di belakang Balai RW / Posyandu dibelakang rumah kontrakan saksi Andy Sucipto seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi Nurhadi mengatakan apabila tanah tersebut adalah milik dari saudaranya, kemudian saksi Andy Sucipto mengatakan belum memiliki uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena uang saksi Andy Sucipto baru terkumpul sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi saat itu Terdakwa tidak menolak, 5 (lima) hari kemudian saksi Andy Sucipto mendatangi Terdakwa di rumahnya sambil membawa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan maksud untuk membayar harga tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa, saat itu saksi Andy Sucipto mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia akan membayar sisa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kelak kalau saksi Andy Sucipto sudah ada uang, pada saat itu Terdakwa mengiyakan dan mengatakan "Pak Andy ini uangnya saya terima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan masih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ini rencananya tanah tersebut akan disertifikatkan dan nanti ada biaya tambahan untuk pembuatan sertifikat", mendengar hal tersebut saksi Andy Sucipto setuju lalu saksi Andy Sucipto pulang ke rumah kontrakannya. Bahwa selang 1 (satu) bulan kemudian saksi Andy Sucipto bertemu dengan Terdakwa dan memberitahukan terkait lokasi tanah yang dijual oleh Terdakwa yang berlokasi di dekat jalan, di seberangnya ada Posyandu / Balai RW, setelah itu pada bulan Mei tahun 2023 saksi Andy Sucipto ditahan di Lapas Temanggung karena kasus Penggelapan / Penipuan, sehingga

Halaman 17 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



saat ini saksi Andy Sucipto tidak tahu lagi perkembangan proses pembuatan sertifikat tanah tersebut, akan tetapi saksi Andy Sucipto tidak pernah melakukan perjanjian jual beli tanah dengan Kasiran, dan saksi Andy Sucipto tidak pernah menandatangani surat-surat pengurusan sertifikat tersebut, yang membuat surat-surat tersebut adalah Terdakwa, karena saksi Andy Sucipto tidak pernah menandatangani ingat saksi Nurhadi pernah mengatakan kepada saksi Andy Sucipto apabila semua pengurusan proses pembuatan sertifikat tanah tersebut akan diurus oleh Terdakwa dan saksi Andy Sucipto tinggal terima beres. Sekitar bulan September 2023, Terdakwa mendatangi saksi Andy Sucipto di Lapas Rutan Temanggung, pada saat itu Terdakwa meminta saksi Andy Sucipto untuk berbohong, yaitu apabila ada orang Kejaksaan dari Salatiga mendatangi saksi Andy Sucipto, ia diminta untuk mengatakan apabila saksi Andy Sucipto melakukan jual beli tanah dengan Kasiran, dikarenakan Kasiran memiliki hutang kepada saya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa juga meminta saksi Andy Sucipto untuk mengakui semua surat-surat terkait kepengurusan sertifikat tanah yang saksi Andy Sucipto beli, namun saksi Andy Sucipto tidak mau menuruti kemauan dari Terdakwa.

- 6) Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada saksi Ninik Sutini sebidang tanah yang terletak di belakang rumah saksi Ninik Sutini, Terdakwa mengatakan jika tanah tersebut bukan termasuk tanah bengkok atau Pemerintah, saat itu saksi Ninik Sutini merupakan warga Ledok yang menempati rumah semi permanen yang masih termasuk dalam luasan tanah bengkok yang beralamat di desa Pendem RT 01 RW 03, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo merasa tertarik. Kemudian pada bulan Mei 2023, Terdakwa datang ke rumah saksi Ninik Sutini dan memberikan penawaran tanah kepada saksi Ninik Sutini tanah seluas 54m² (lima puluh empat meter persegi) dengan harga

Halaman 18 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



sebesar Rp15.000.000.00,00 (lima belas juta rupiah), lalu pada tanggal 11 Mei 2023 Terdakwa memburu-buru saksi Ninik Sutini untuk melakukan transaksi jual beli dengan mengarahkan saksi Ninik Sutini untuk ke Kelurahan Ledok sebab transaksi jual beli tanah itu akan dilaksanakan di Kelurahan Ledok. Selanjutnya saksi Ninik Sutini berinisiatif untuk mendatangi Kantor Kelurahan ledok namun saat saksi Ninik Sutini sudah tiba di kelurahan Ledok Terdakwa tidak ada. Melihat saksi Nurhadi tidak ada di Kelurahan Ledok, maka saksi Ninik Sutini pulang ke rumah, namun kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi Ninik Sutini untuk mengambil uang pembelian tanah tersebut, akan tetapi saksi Ninik Sutini menolak karena merasa curiga, jika Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen terkait kepemilikan tanah yang akan dijual oleh Terdakwa dan tidak menginginkan kehadiran saksi Ninik Sutini dalam transaksi tersebut sehingga saksi Ninik Sutini tidak bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 5 (lima) berkas Usulan PTSL yaitu atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin, Tiara Noval Indah Kurnia Dewi, Windayati, Tohadi, dan Andy Sucipto dan menyerahkannya secara langsung kepada Terdakwa Bambang Hartono selaku Lurah Ledok, dokumen-dokumen tersebut antara lain:

1. 1 (satu) Map Pemohon PTSL an. Windayati yang berisi :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Windayati;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Windayati tanggal 12 September 2019;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama

Halaman 19 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Windayati;

- e. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Windayati;
 - f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak Suyati;
 - g. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
 - h. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022- 0003 atas nama KASIRAN tanggal 20 Oktober 2022;
 - i. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373033101200005 atas nama Windayati;
 - j. 1 (satu) lembar Fotocopy berisikan 5 (lima) buah KTP atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin, Tohadi, Windayati, Kasiran dan Kasiran;
 - k. 2 (dua) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373031707530001 atas nama Kasiran;
 - l. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373036007720001 atas nama Windayati;
 - m. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373036408020001 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;
 - n. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373022807680001 atas nama Tohadi.
2. 1 (satu) Map Pemohon PTSL an. Andy Sucipto yang berisi :
- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Andy Sucipto;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 7b atas nama pemohon Andy Sucipto;
 - c. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Andy Sucipto tanggal 12 Mei 2023;

Halaman 20 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Andy Sucipto;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Andy Sucipto tanggal 12 Februari 2021;
 - f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak SUYATI;
 - g. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
 - h. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022- 0003 atas nama KASIRAN tanggal 20 Oktober 2022;
 - i. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373030809220001 atas nama Andy Sucipto;
 - j. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373033101084426 atas nama Kasiran;
 - k. 1 (satu) lembar Fotocopy berisikan 5 (lima) buah KTP atas nama Kasiran, Muntamir Jamari, Riyadi, Andy Sucipto dan Tohadi;
 - l. 2 (dua) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373031707530001 atas nama Kasiran; 3 (tiga) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3324081202670003 atas nama Andy Sucipto;
 - m. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373034101950004 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
 - n. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373022807680001 atas nama Tohadi;
 - o. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373032606690002 atas nama Muntamir Jamari;
 - p. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373032110740001 atas nama Riyadi.
3. 1 (satu) Map Pemohon PTSL an. Tiara Noval Indah Kurnia Dewi

Halaman 21 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
- b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b atas nama pemohon Tiara Noval;
- c. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tanggal 24 Maret 2023;
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
- e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tanggal 01 Januari 2018;
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak SUYATI;
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM- 08112022-0003 atas nama Kasiran tanggal 20 Oktober 2022;
- i. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Hibah atas nama Singo Yahyo;
- j. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373032008130005 atas nama Erich Octora Yahya;
- k. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373034101950004 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy berisikan 5 (lima) buah KTP atas nama Kasiran, Muntamir Jamari, Riyadi dan Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
- m. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373032606690002

Halaman 22 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Muntamir Jamari;

n. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373032110740001

atas nama Riyadi;

o. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373031707530001

atas nama Kasiran;

p. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373034101950004

atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi.

4. 1 (satu) Map Pemohon PTSL an. Tohadi yang berisi :

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Tohadi;

b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b atas nama pemohon Tohadi;

c. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi Nomor 593/57/601.1 tanggal 24 Maret 2023;

d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Tohadi;

e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah antara Kasiran dan Tohadi tanggal 01 Desember 2017;

f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;

g. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022- 0003 atas nama Kasiran tanggal 20 Oktober 2022;

h. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak Suyati;

i. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Pernyataan Hibah atas nama Singo Yahyo;

j. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta

Halaman 23 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;

k. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373032011150005 atas nama Tohadi;

l. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373022807680001 atas nama Tohadi;

m. 1 (satu) lembar Fotocopy berisikan 5 (lima) buah KTP atas nama Kasiran, Wahyu Irwan Setiawan, Rochim Aditya dan Tohadi.

5. 1 (satu) Map Pemohon PTSL an. Cindy Wahyu Candra Agustin yang berisi:

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;

b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b atas nama pemohon Cindy Wahyu Candra Agustin;

c. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin Nomor 593/60/601.1 tanggal 24 Maret 2023;

d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;

e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Cindy Wahyu Candra Agustin tanggal 24 Agustus 2019;

f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;

g. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022- 0003 atas nama Kasiran tanggal 20 Oktober 2022;

Halaman 24 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak SUYATI;
- i. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Hibah atas nama Singo Yahyo;
- j. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373033101080386 atas nama Nur Hadi;
- k. 2 (dua) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373036408020001 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373031707530001 atas nama Kasiran;
- m. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373030101730002 atas nama Nur Hadi;
- n. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373022807680001 atas nama Tohadi.

- Kemudian saksi Bambang Hartono selaku Lurah Ledok Periode 01 Januari 2021 s/d 01 Juli 2023) menerbitkan Kutipan C Desa atas 5 (lima) bidang tanah dan hanya saksi Bambang Hartono yang memiliki kewenangan untuk merevisi Kutipan C Desa tanah Bengkok Pendem Kelurahan Ledok Letter C 519 Persil 73 dengan luas 11.500 m² dan sebagaimana Sertifikat Tanah SHM No.AX 873873 dengan HP21 yang terletak di Jl. Argoboga GG. I Pendem Rt 01 Rw 03 Kelurahan Ledok dengan luas 10.910m² tersebut
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bambang Hartono bertentangan dengan pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan kualifikasi dari Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tanah Negara adalah

Halaman 25 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak atas tanah, bukan tanah ulayat masyarakat hukum adat, bukan tanah wakaf, bukan tanah komunal dan/atau bukan barang milik negara/daerah/ BUMN/BUMD/ Desa;

- Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) BAB III tentang Pengolaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dijelaskan "Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai";
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah;
- Bahwa pada ketentuan pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa disebutkan "Kekayaan desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bambang Hartono mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp254.896.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan Tanah Di Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Tahun 2023 LHP Nomor 700/02/LHP.TT/ 300/2024 Tanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Salatiga.

----- Perbuatan Terdakwa Nur Hadi Bin Ma'ruf Al Zuhri bersama-sama dengan saksi Bambang Hartono Bin Ali Murtono (dilakukan penuntutan

Halaman 26 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. ----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa NUR HADI BIN MA'RUF AL ZUHRI sebagai Ketua Pokja PTSL di Kelurahan Ledok setidaknya pada waktu lainnya sekira tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kantor Kelurahan Ledok beralamat di Jalan Veteran No. 25, Kelurahan Ledok, kecamatan Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama-sama dengan saksi Bambang Hartono Bin Ali Murtono (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara melawan hukum, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp254.896.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pelepasan hak atau jual beli tanah aset desa kepada pihak lain untuk dipergunakan kepentingan pribadi atau pihak lain atas tanah aset Pemerintah Kota Salatiga dengan sisa tanah C Desa C8/73 (tanah bengkok sisa HP 21) yang secara letak saat ini diakui sebagai tanah dengan alas hak kutipan C Desa 519 Persil 74b VI D atas nama Karto Kasud dan telah dipindah haknya pada tanggal 24 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan Tanah Di Kelurahan Ledok

Halaman 27 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Salatiga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni Terdakwa selaku Lurah Ledok berdasarkan SK Walikota Salatiga nomor 821.24/714/503 tertanggal 29 Desember 2020 merevisi Kutipan C Desa tanah ex Bengkok Pendem Kelurahan Ledok dengan Letter C 519 Persil 73 dengan luas 11.500 m² dan sebagaimana Sertifikat Tanah SHM No.AX 873873 dan berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A dengan HP21 yang terletak di Jl. Argoboga GG. I Pendem Rt 01 Rw 03 Kelurahan Ledok dengan luas 10.910 m² terhadap 5 (lima) permohonan pengajuan PTSL tersebut dengan alasan adanya kesalahan pengetikan yang mana seharusnya Persil 74b, dengan cara membuat Kutipan C Desa yang baru dan kemudian diserahkan kembali kepada Kantor Pertanahan Kota Salatiga, Terdakwa Bambang Hartono selaku Lurah Ledok menerbitkan Kutipan C Desa atas 5 (lima) bidang tanah, atas nama 5 (lima) pemohon tanpa keterangan sebab peralihan yang jelas yang telah diajukan oleh saksi Nur Hadi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) diduga untuk menghilangkan Kekayaan Aset Desa Pendem Kelurahan Ledok berupa Tanah Bengkok yang dilakukan dengan cara menawarkan jual beli tanah yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar sebesar Rp254.896.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pelepasan hak atau jual beli tanah aset desa kepada pihak lain untuk dipergunakan kepentingan pribadi atau pihak lain atas tanah aset Pemerintah Kota Salatiga dengan sisa tanah C Desa C8/73 (tanah bengkok sisa HP 21) yang secara letak saat ini diakui sebagai tanah dengan alas hak kutipan C Desa 519 Persil 74b VI D atas nama Karto Kasud dan telah dipindah haknya pada tanggal 24 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan Tanah Di

Halaman 28 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota salatiga, Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu bertentangan dengan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan “keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan per-undang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
2. Permendagri No. 17 tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi:
 - a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. Pengadaan;
 - c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
 - d. Penggunaan;
 - e. Penatausahaan;
 - f. Pemafaatan;
 - g. Pengamanan dan pemeliharaan;
 - h. Penilaian;
 - i. Penghapusan;
 - j. Pemindahtanganan;
 - k. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian;
 - l. Pembiayaan; dan
 - m. Tuntutan ganti rugi, yakni pengelolaan terhadap barang/dan atau aset daerah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa pasal 4 ayat (1) BAB III dijelaskan “Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 29 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Pokja PTSL berdasarkan surat tugas dari kelurahan Ledok;
- Bahwa pada Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga memiliki aset tanah Desa/tanah tanah Bengkok Pendem Kelurahan Ledok dengan Letter C 519 Persil 73 dengan luas 11.500 m² dan sebagaimana Sertifikat Tanah SHM No.AX 873873 dengan HP21 yang terletak di Jl. Argoboga GG. I Pendem Rt 01 Rw 03 Kelurahan Ledok dengan luas 10.910 m²;
- Bahwa aset Pemkot HP 21 sebagaimana tersebut diatas tercantum didalam Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2022 Audited Milik Pemerintah Kota Salatiga Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga tercatat didalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Satuan Kerja Kecamatan: Argomulyo Kode Lokasi : 12.01.11.34.000010. 00004.00000.2022 sebagaimana tercantum dibawah ini:

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Nomor			Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Jumlah Barang	Harga (Rp)	Keterangan	Sumber Dana	Wilayah
		Kode Barang E-Repoting	Kode Barang	Regi ster				Hak	Sertifikat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0081	TEGALAN LAIN-LAIN	1.3.1.01.02.02.02.01	1.3.1.01.02.02.02.01	000002	10.910.00	2007	JL. ARGOBOGA GG. I DUKUH PENDEM RT 01 RW 03	HP 21	17-Sep-07	AX 873873	TANAH TEGALAN	1.00	252,4494,800.00		apbd	KEL. LEDOK

- Bahwa sebagai Ketua Pokja, terdakwa memiliki tugas pokok fungsi sebagai berikut:
 - a. Menerima semua berkas permohonan yang diajukan dari masing-masing Pokja.
 - b. Menginventaris dan mengecek kelengkapan berkas permohonan
 - c. Jika ada berkas yang tidak lengkap pokja yang bersangkutan diberikan arahan kekurangannya (terhadap berkas permohonan)
 - d. Menyerahkan berkas permohonan kepada Bagian Kelurahan yang megurusi bagian pemberkasan
 - e. memfotocopy semua berkas permohonan sebagai arsip kemudian saksi Bambang Hartono Bin Ali Murtono serahkan pada masing-masing pokja wilayah

Halaman 30 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara;
- Bahwa Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga memiliki aset tanah Desa/tanah tanah Bengkok Pendem Kelurahan Ledok dengan Letter C 519 Persil 73 dengan luas 11.500 m² dan sebagaimana Sertifikat Tanah SHM No.AX 873873 dengan HP21 yang terletak di Jl. Argoboga GG. I Pendem Rt 01 Rw 03 Kelurahan Ledok dengan luas 10.910 m²;
- Bahwa berawal sekitar bulan Juni tahun 2022, berdasarkan Surat Undangan Nomor: 005/166/601.1 tanggal 15 Juni 2022 perihal Undangan dalam acara Rakor Pembentukan POKJA Pendataan Tanah di wilayah Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Tahun 2022, Terdakwa selaku Lurah Ledok mengagendakan untuk pembentukan Pokja PTSL di Kelurahan Ledok yang saat itu dihadiri oleh Saksi Nurhadi selaku Ketua RT 1 RW III / perwakilan Pendem, saksi Sapto Aji Setiawan selaku perwakilan Gandu, saksi Awal Supriyadi selaku perwakilan Gandu, saksi Sarjono selaku Ketua RW III Pendem, saksi M. Soimam selaku perwakilan Jurang Gunting, saksi Sardi selaku perwakilan Jurang Gunting, saksi Zaenuri selaku perwakilan Krasak, dan saksi Nadhirudin selaku perwakilan Krasak;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022, Terdakwa selaku ketua/ koordinator POKJA Kelurahan Ledok Bersama dengan saksi Bambang Hartono Bin Ali Murtono menghadiri pertemuan Program PTSL Kelurahan Ledok, bersama dengan dan saksi Sapto selaku Sekretaris, dan beberapa anggota Pokja lainnya, kepanitiaan Pokja ini terbentuk sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor 590.3/172/601.1 tanggal 22 Juni 2022 atas penunjukan Terdakwa sebagai Ketua Koordinator Pokja PTSL Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Terdakwa memiliki tugas pokok fungsi sebagai berikut:
 - a. Menerima semua berkas permohonan yang diajukan dari masing-masing pokja;

Halaman 31 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menginventaris dan mengecek kelengkapan berkas permohonan;
 - c. Jika ada berkas yang tidak lengkap pokja yang bersangkutan diberikan arahan kekurangannya (terhadap berkas permohonan);
 - d. Menyerahkan berkas permohonan kepada Bagian Kelurahan yang mengurus bagian pemberkasan;
 - e. Membuat salinan/copy semua berkas permohonan sebagai arsip yang kemudian diserahkan kepada masing-masing pokja wilayah
- Bahwa setelah adanya pertemuan tersebut saksi Bambang Hartono Bin Ali Murtono selaku lurah Ledok mengirimkan surat kepada Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) se Kelurahan Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga Nomor : 590.3/172/601 Perihal Pemberitahuan Program PTSL Kelurahan Ledok yang ditandatangani oleh saksi bambang hartono bin ali murtono selaku Lurah Ledok Salatiga berisi :
1. Pada tanggal 22 Juni 2022 di Kantor Kelurahan Ledok telah membentuk Kepengurusan POKJA untuk membantu Warga Kelurahan Ledok yang memiliki tanah belum bersertifikat:
 2. Demi kelancaran dan mempermudah tugas Pokja maka warga dimohon segera mendaftarkan tanahnya beserta berkas yang diperlukan kepada Pokja Kelurahan Ledok palign lambat tanggal 4 Juli 2022 dan segera akan diproses lebih lanjut ke BPN Kota Salatiga
 3. Adapun Pengurus Pokja Kota Salatiga sebagai berikut:
 1. Bpk. Nurhadi Rt 1 Rw III Sebagai Ketua Koordinator.
 2. Bpk. Sapto Rt 3 Rw VIII Gandu Sebagai Sekretaris.
 3. Bpk. Awal Supriadi RT 3 RW VIII Gandu Sebagai Bendahara.
 4. Bpk. Sarjono Ketua RW III Pendem Sebagai Anggota.
 5. Bpk. M Soimam Ketua RT 2 RW V Jurang Gunting Sebagai Anggota.
 6. Bpk. Sardi RW V Jurang Gunting Sebagai Anggota.
 7. Bpk. Zaenuri RT 1 RW VI Krasak Sebagai Anggota.
 8. Bpk. Nadhirudhin RW VI Krasak Sebagai Anggota.
 9. Bpk. Joko Saptono RW I Ringinawe Sebagai Anggota.

Halaman 32 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan hal tersebut diatas, Terdakwa selaku Lurah Ledok Kota Salatiga memohon bantuan bapak/ibu Ketua RT dan Ketua RW se kelurahan Ledok untuk menginfokan ke warga masing-masing.

- Bahwa dalam program PTSL tahun 2023 terdapat permohonan penundaan 5 (lima) berkas Usulan PTSL sebagaimana tercantum didalam Surat epada Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor 495/211/601.1 Hal Permohonan Penundaan 5 (lima) Berkas Usulan PTSL yang ditandatangani oleh Wachid Gatot Asmoro, S.Kom selaku Plt Lurah Ledok, permohonan penundaan berkas usulan PTSL tersebut atas 5 (lima) pemohon yaitu :

1. Pemohon Tohadi dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/57/601.1
2. Pemohon Cindy Wahyu Candra Agustin dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/60/601.1
3. Pemohon Windayati dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/61/601.1
4. Pemohon Tiara Noval Indah Kurnia Dewi dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/56/601.1
5. Pemohon Andy Sucipto dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/115/601.1

- Bahwa menurut saksi Indirayani, A.Ptnh, M.Si. selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Pada Kantor Pertanahan Kota Salatiga, terhadap 5 (lima) bidang tanah yang ditunda usulannya tersebut diatas masih dalam tahapan verifikasi Berkas dan belum dilakukan verifikasi lapangan, setelah berkas diterima terdapat informasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Daerah (BPKPD) menginformasikan bahwa tanah tersebut adalah tanah bengkok sebagaimana yang tercantum dalam permohonan informasi terhadap 5 (lima) bidang tanah kemudian BPN bersurat pada tanggal 30 Agustus 2023 kepada Pj. Walikota Salatiga tentang permohonan informasi terhadap 5 (lima) bidang tanah kemudian dijawab melalui Surat Pemkot

Halaman 33 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga tertanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya memberikan informasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan data dari bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, bahwa HP. 21 yang terletak di Pendem Kelurahan Ledok seluas 10.910 m² dengan asal usul tanah bengkok C.8/73/VI tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Salatiga.
 2. Sedangkan untuk 5 (lima) bidang tanah yang diajukan persertifikatan melalui PTSL pada Kantor Pertanahan Kota Salatiga terletak berdampingan dengan aset Pemerintah Kota Salatiga HP. 21.
- Bahwa kemudian karena masih diperlukan informasi lagi, BPN kembali berkirim surat kepada Pemkot Salatiga tanggal 27 September 2023 tentang permohonan informasi ke-II, namun surat ini tidak dibalas melainkan kami menerima surat dari Kelurahan Ledok tentang Permohonan Penundaan 5 (lima) Berkas usulan PTSL, tanggal 27 September 2023 yang kemudian BPN tindak lanjuti dengan surat Pengembalian berkas PTSL tertanggal 2 Oktober 2023;
 - Bahwa saksi Bambang Hartono selaku Lurah Ledok Periode 01 Januari 2021 s/d 01 Juli 2023) menerbitkan Kutipan C Desa atas 5 (lima) bidang tanah, atas nama 5 (lima) pemohon yaitu
 - a. Pemohon Tohadi dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/57/601.1;
 - b. Pemohon Cindy Wahyu Candra Agustin dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/60/601.1;
 - c. Pemohon Windayati dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/61/601.1;
 - d. Pemohon Tiara Noval Indah Kurnia Dewi dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/56/601.1;
 - e. Pemohon Andy Sucipto dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/115/601.1

Halaman 34 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang diajukan untuk 5 (lima) tanah yang diajukan PTSL tersebut diatas berdasarkan Letter C 519 Persil 7B sedangkan secara fakta di lapangan 5 (lima) tanah tersebut terletak pada Letter C 519 Persil 74B, dimana lokasinya antara persil 7B dengan Persil 74B adalah jauh sekali;
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Agustus 2023, saksi Wachid Gatot Asmoro, S.Kom menemukan fakta bahwa:
 - a. untuk persil 73 (tanah bengkok) tidak ada coretan sama sekali;
 - b. Untuk persil 7b memang tidak ada di buku C Desa;
 - c. untuk persil 74 B saat itu memang ada coretan bolpoin dan tidak ada tulisan tangan memakai pensil;
 - d. Pada saat proses klarifikasi atas adanya coretan bolpoin di dalam persil 74 B;
- Bahwa saksi Wachid mengetahui jika terdapat tulisan tangan yaitu:
 - a. Tohadi = + 50 m²
 - b. Adi Sucipto+50 m²
 - c. Windayati+50 m²
 - d. Tiara Noval 50 m²
 - e. Cindy Wahyu+50 m²
- Bahwa pada tanggal 08 September 2023 saksi Wachid melakukan pengecekan dokumen buku C Desa di laci meja saksi Guntur Suhardjono, SE dan di buku C Desa sudah ada tambahan beberapa tulisan pensil sebagaimana diuraikan diatas;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 6 September 2023, Saksi Bambang Hartono meskipun sudah tidak menjabat sebagai Lurah Ledok menyuruh saksi Guntur Suhardjono untuk memperbaiki Kutipan Letter C dari Persil 7b menjadi 74b, dan saksi Guntur Suhardjono menambahkan bahwa tulisan tangan yang ada di Buku C yang isinya terkait kepemilikan 5 (lima) bidang tanah atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin, Andy Sucipto, Windayati, Tiara Noval Indah Kurnia, dan Tohadi, adalah tulisan tangan dari Saksi Bambang Hartono, karena tulisan tersebut sama dengan tulisan tangan yang diserahkan kepada saksi Guntur Suhardjono pada

Halaman 35 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat melakukan revisi kutipan letter C dari Persil 7b menjadi Persil 74b, saksi Bambang Hartono sendiri yang mengambil berkas tersebut dan mengatakan yang akan mengantarkan berkas yang telah diperbaiki tersebut ke kantor BPN Kota Salatiga;

- Bahwa dengan jabatannya sebagai Lurah Ledok hanya Saksi Bambang Hartono yang memiliki kewenangan untuk merevisi Kutipan C Desa tanah Bengkok Pendem Kelurahan Ledok Letter C 519 Persil 73 dengan luas 11.500 m² dan sebagaimana Sertifikat Tanah SHM No.AX 873873 dengan HP21 yang terletak di Jl. Argoboga GG. I Pendem Rt 01 Rw 03 Kelurahan Ledok dengan luas 10.910m² tersebut;
- Bahwa saksi Bambang Hartono melakukan revisi Kutipan C Desa tanah Bengkok Pendem Kelurahan Ledok dengan Letter C 519 Persil 73 dengan luas 11.500 m² dengan alasan adanya kesalahan pengetikan yang mana seharusnya Persil 74b, Saksi Bambang Hartono melakukan revisi dengan cara membuat Kutipan C Desa yang baru dan kemudian diserahkan kembali kepada Kantor Pertanahan Kota Salatiga;
- Bahwa saksi Bambang Hartono selaku Lurah Ledok menerbitkan Kutipan C Desa atas 5 (lima) bidang tanah atas nama 5 (lima) pemohon tanpa keterangan sebab peralihan jelas dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Bahwa ketika saksi Cindy Wahyu Candra Agustin berulangtahun pada 24 Agustus 2019, Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari saksi Cindy Wahyu Candra Agustin berbincang-bincang dengan saksi TOHADI, saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Cindy Wahyu Candra Agustin bahwa daripada utang-piutang antara Pak Kasiran (Alm) dengan Terdakwa tidak terselesaikan, maka Terdakwa berinisiatif untuk mengganti hutang tersebut dengan tanah, kemudian saksi Cindy Wahyu Candra Agustin diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani surat perjanjian jual beli tanah yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya, Saat penandatanganan surat perjanjian jual-beli tersebut tidak disaksikan oleh saksi Tohadi dan tanpa dihadiri oleh Kasiran. Saksi Cindy Wahyu Candra Agustin mengakui terhadap Dokumen pengajuan

Halaman 36 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



PTSL tersebut ia hanya menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran (Alm) dengan saksi Cindy Wahyu Candra Agustin yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan tidak dihadiri oleh Kasiran (Alm) serta saksi Tohadi, dokumen-dokumen yang dibuat oleh saksi Nurhadi dan tertera tandatangan saksi Cindy Wahyu Candra Agustin diantaranya:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;
- b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b atas nama pemohon Cindy Wahyu Candra Agustin;
- c. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin Nomor 593/60/601.1 tanggal 24 Maret 2023;
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;
- e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Cindy Wahyu Candra Agustin tanggal 24 Agustus 2019;

Saksi Cindy Wahyu Candra Agustin tidak pernah membuat Dokumen Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin, Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b atas nama pemohon Cindy Wahyu Candra Agustin dan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin, dan saksi Cindy Wahyu Candra Agustin tidak pernah menandatangani atau mengisi formulir atau permohonan selain surat perjanjian jual beli



tanah karena selebihnya yang mengurus adalah Terdakwa selaku bapak kandung saksi Cindy Wahyu Candra Agustin;

- 2) Bahwa terhadap Permohonan Pengajuan PTSL atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi, saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi pernah menandatangani selebar kertas warna putih yang diberikan oleh Kasiran (Alm) yang merupakan Kakek kandung dari saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi sekitar 6 (enam) bulan sebelum Kasiran (Alm) meninggal dan kakek kandungnya yaitu Kasiran (Alm) pernah berpesan “Ketika nantinya dapat tanah yaitu berarti rejekimu”, kemudian dalam dokumen pengajuan PTSL tersebut ada 2 (dua) materai yang sudah tertempel dan telah tertulis nama saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi dan Kasiran (Alm), serta tandatangan Kasiran (Alm) sudah ada di dokumen pengajuan PTSL tersebut, sementara beberapa dokumen seperti:

- a. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi,
- b. Surat Permintaan Kutipan C Desa atas nama Pemohon Tiara Noval dan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas
- c. Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi

Bahwa saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tidak menandatangani secara langsung dokumen-dokumen tersebut diatas, saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi juga menyatakan bahwa tandatangan atas nama dirinya dalam dokumen tersebut berbeda dengan tandatangan asli milik saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi, kemudian sekitar bulan November-Desember 2022, saksi diminta untuk kerumah Pak RT yaitu Terdakwa, saat itu Terdakwa meminta saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi untuk menuliskan nama lengkap sebanyak 3 (tiga) kali, namun saat itu saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tidak membaca isi dari Surat yang diminta oleh Terdakwa tersebut, saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi kemudian menulis

Halaman 38 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama lengkap pada 2 (dua) lembaran kertas dan 1 (satu) buku tebal, Penulisan nama lengkap tersebut tidak disertai dengan tanda tangan, pada saat itu saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi mengira hanya sekedar penulisan untuk penerima Bansos. Saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi hanya menandatangani Dokumen poin berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dengan Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tanggal 01 Januari 2018, namun pada saat saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi menandatangani diatas materai tanpa adanya isi dari Surat Perjanjian tersebut, dengan demikian saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tidak pernah membuat dokumen untuk pengajuan PTSL pada sebidang tanah dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/56/601.1;

- 3) Bahwa Terdakwa memberikan Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Windayati kepada saksi Windayati sebagai persyaratan yang dibutuhkan untuk pendaftaran PTSL, saksi Windayati kemudian meminta saksi Ghani Adi Nugroho untuk membuat Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran (Alm) dan Windayati tanggal 12 September 2019, saksi Windayati mengakui tandatangan dalam Surat Perjanjian Jual Beli adalah tandatangannya, namun tidak mengetahui dan mengenal para pihak yang menandatangani dalam Surat tersebut. Saksi Windayati menandatangani surat Surat Perjanjian Jual Beli karena pada tahun 2018 Kasiran (Alm) meminjam uang kepada suami saksi yaitu Gatot Hendro Nugroho (Alm) sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tahun 2019 suami saksi Windayati meninggal dunia dan saksi Windayati menagih utang kepada Kasiran untuk biaya sekolah, lalu bulan September Kasiran memberikan tanah sebesar seluas 50m2 (lima puluh meter persegi) yang berada di Argomulyo kepada saksi

Halaman 39 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Windayati yang tidak secara pasti saksi Windayati mengetahui keberadaannya dan lokasinya.

Didalam Surat perjanjian Jual-beli tanah dengan Kasiran (Alm) tersebut, tertera harga tanah senilai Rp15.000.000.00,00 (lima belas juta rupiah), kemudian karena hutang Kasiran (Alm) kepada suami saksi Windayati hanya sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), maka Saksi Windayati memberikan uang tambahan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kasiran (Alm);

- 4) Bahwa pada bulan April 2023, Terdakwa memberikan penawaran kepada saksi Tohadi secara lisan untuk mendaftarkan tanah kapling seluas 50m2 (lima puluh meter persegi) yang berlokasi di belakang samping tempat tinggal saksi Tohadi dengan penawaran harga sebesar Rp15.000.000.00,00 (lima belas juta rupiah) dan penawaran tersebut diterima oleh saksi Tohadi karena sedang membutuhkan, Kemudian saksi Nurhadi meminta saksi Tohadi untuk membayar uang registrasi Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan memberikan Fotokopi Kartu Keluarga milik saksi Tohadi. Beberapa hari kemudian Terdakwa memanggil saksi Tohadi untuk datang ke Kelurahan guna menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, saat saksi Tohadi tiba di Kelurahan Ledok, Terdakwa dan Anak kandung saksi Tohadi yakni saksi Rochim Aditya dan Terdakwa sudah hadir terlebih dahulu, Kemudian saksi Tohadi diminta untuk menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tanah yang sudah disediakan oleh saksi Nurhadi, surat perjanjian tersebut antara saksi Tohadi dengan Kasiran dan bermaterai Rp3000,00 (sebanyak 2 kali (dua kali), selain itu saksi Bambang Hartono selaku Lurah Ledok juga ikut menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut, padahal saat itu Kasiran sudah meninggal dunia. Pada bulan Juni 2023 saksi Nurhadi mendatangi saksi Tohadi untuk memberi kabar perihal surat pengajuan Letter C Tanah sudah jadi dan diberikan salinannya kepada saksi Tohadi,

Halaman 40 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



selain itu saksi Tohadi juga membayar biaya pendaftaran tanah PTSL saat pengajuan permohonan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun yang tertulis di kwitansi tersebut hanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Tohadi mengetahui perihal surat perjanjian jual beli sebidang tanah atas nama saksi Tohadi dengan Kasiran tertanggal 01 Desember 2019, padahal saat itu saksi Tohadi menandatangani surat perjanjian Jual-Beli dengan Kasiran(Alm) senyatanya pada bulan April 2023, sehingga saksi Tohadi menandatangani surat perjanjian Jual-Beli tersebut tertanggal mundur tidak sesuai dengan faktanya.

- 5) Bahwa pada tahun 2022, Terdakwa menghubungi saksi Andy Sucipto melalui telepon dan menanyakan saksi Andy Sucipto kapan pulang ke Salatiga, pada saat itu saksi Andy Sucipto sedang di luar kota dan Terdakwa meminta saksi Andy Sucipto untuk memberi kabar dan mendatangi Terdakwa apabila saksi sudah di Salatiga. Dua hari kemudian saksi Andy Sucipto tiba di Salatiga, kemudian atas permintaan Terdakwa maka saksi Andy Sucipto mendatangi Terdakwa di rumahnya. Pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi Andy Sucipto sebidang tanah yang terletak di belakang Balai RW / Posyandu dibelakang rumah kontrakan saksi Andy Sucipto seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi Nurhadi mengatakan apabila tanah tersebut adalah milik dari saudaranya, kemudian saksi Andy Sucipto mengatakan belum memiliki uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena uang saksi Andy Sucipto baru terkumpul sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi saat itu Terdakwa tidak menolak, 5 (lima) hari kemudian saksi Andy Sucipto mendatangi Terdakwa di rumahnya sambil membawa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan maksud untuk membayar harga tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa, saat itu saksi Andy Sucipto mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia akan membayar sisa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Halaman 41 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



kelak kalau saksi Andy Sucipto sudah ada uang, pada saat itu Terdakwa mengiyakan dan mengatakan “Pak Andy ini uangnya saya terima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan masih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ini rencananya tanah tersebut akan disertifikatkan dan nanti ada biaya tambahan untuk pembuatan sertifikat” , mendengar hal tersebut saksi Andy Sucipto setuju lalu saksi Andy Sucipto pulang ke rumah kontrakannya. Bahwa selang 1 (satu) bulan kemudian saksi Andy Sucipto bertemu dengan Terdakwa dan memberitahukan terkait lokasi tanah yang dijual oleh Terdakwa yang berlokasi di dekat jalan, di seberangnya ada Posyandu / Balai RW, setelah itu pada bulan Mei tahun 2023 saksi Andy Sucipto ditahan di Lapas Temanggung karena kasus Penggelapan / Penipuan, sehingga saat ini saksi Andy Sucipto tidak tahu lagi perkembangan proses pembuatan sertifikat tanah tersebut, akan tetapi saksi Andy Sucipto tidak pernah melakukan perjanjian jual beli tanah dengan Kasiran, dan saksi Andy Sucipto tidak pernah menandatangani surat-surat pengurusan sertifikat tersebut, yang membuat surat-surat tersebut adalah Terdakwa, karena saksi Andy Sucipto tidak pernah menandatangani ingat saksi Nurhadi pernah mengatakan kepada saksi Andy Sucipto apabila semua pengurusan proses pembuatan sertifikat tanah tersebut akan diurus oleh Terdakwa dan saksi Andy Sucipto tinggal terima beres. Sekitar bulan September 2023, Terdakwa mendatangi saksi Andy Sucipto di Lapas Rutan Temanggung, pada saat itu Terdakwa meminta saksi Andy Sucipto untuk berbohong, yaitu apabila ada orang kejahatan dari Salatiga mendatangi saksi Andy Sucipto, ia diminta untuk mengatakan apabila saksi Andy Sucipto melakukan jual beli tanah dengan Kasiran, dikarenakan Kasiran memiliki hutang kepada saya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa juga meminta saksi Andy Sucipto untuk mengakui semua surat-surat terkait kepengurusan sertifikat tanah yang saksi Andy Sucipto beli,

Halaman 42 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



namun saksi Andy Sucipto tidak mau menuruti kemauan dari Terdakwa.

- 6) Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada saksi Ninik Sutini sebidang tanah yang terletak di belakang rumah saksi Ninik Sutini, Terdakwa mengatakan jika tanah tersebut bukan termasuk tanah bengkok atau Pemerintah, saat itu saksi Ninik Sutini merupakan warga Ledok yang menempati rumah semi permanen yang masih termasuk dalam luasan tanah bengkok yang beralamat di desa Pendem RT 01 RW 03, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo merasa tertarik. Kemudian pada bulan Mei 2023, Terdakwa datang ke rumah saksi NINIK SUTINI dan memberikan penawaran tanah kepada saksi Ninik Sutini tanah seluas 54m2 (lima puluh empat meter persegi) dengan harga sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), lalu pada tanggal 11 Mei 2023 Terdakwa memburu-buru saksi Ninik Sutini untuk melakukan transaksi jual beli dengan mengarahkan saksi Ninik Sutini untuk ke Kelurahan Ledok sebab transaksi jual beli tanah itu akan dilaksanakan di Kelurahan Ledok. Selanjutnya saksi Ninik Sutini berinisiatif untuk mendatangi Kantor Kelurahan ledok namun saat saksi Ninik Sutini sudah tiba di kelurahan Ledok Terdakwa tidak ada. Melihat saksi Nurhadi tidak ada di Kelurahan Ledok, maka saksi Ninik Sutini pulang ke rumah, namun kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi Ninik Sutini untuk mengambil uang pembelian tanah tersebut, akan tetapi saksi Ninik Sutini menolak karena merasa curiga, jika Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen terkait kepemilikan tanah yang akan dijual oleh Terdakwa dan tidak menginginkan kehadiran saksi Ninik Sutini dalam transaksi tersebut sehingga saksi Ninik Sutini tidak bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 5 (lima) Berkas Usulan PTSL yaitu atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin, Tiara Noval Indah Kurnia Dewi, Windayati, Tohadi, dan Andy Sucipto dan menyerahkannya secara

Halaman 43 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada saksi Bambang Hartono Bin Ali Murtono Bambang Hartono selaku Lurah Ledok, dokumen-dokumen tersebut antara lain:

1. 1 (satu) Map Pemohon PTSL an. Windayati yang berisi :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Windayati;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Windayati tanggal 12 September 2019;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Windayati;
 - e. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Windayati;
 - f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak SUYATI;
 - g. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
 - h. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022- 0003 atas nama KASIRAN tanggal 20 Oktober 2022;
 - i. 1(satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373033101200005 atas nama Windayati;
 - j. 1 (satu) lembar Fotocopy berisikan 5 (lima) buah KTP atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin, Tohadi, Windayati, Kasiran dan Kasiran;
 - k. 2(dua) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373031707530001 atas nama Kasiran;
 - l. 1(satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373036007720001 atas nama Windayati;

Halaman 44 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1(satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373036408020001 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;
- n. 1(satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373022807680001 atas nama Tohadi.
2. 1 (satu) Map Pemohon PTSL an. Andy Sucipto yang berisi :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Andy Sucipto;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 7b atas nama pemohon Andy Sucipto;
 - c. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Andy Sucipto tanggal 12 Mei 2023;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Andy Sucipto;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Andy Sucipto tanggal 12 Februari 2021;
 - f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak SUYATI;
 - g. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
 - h. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022- 0003 atas nama KASIRAN tanggal 20 Oktober 2022;
 - i. 1(satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373030809220001 atas nama Andy Sucipto;
 - j. 1(satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373033101084426 atas nama Kasiran;
 - k. 1 (satu) lembar Fotocopy berisikan 5 (lima) buah KTP atas nama Kasiran, Muntamir Jamari, Riyadi, Andy Sucipto dan

Halaman 45 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tohadi;

- I. 2 (dua) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373031707530001 atas nama Kasiran; 3 (tiga) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3324081202670003 atas nama Andy Sucipto;
 - m. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373034101950004 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
 - n. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373022807680001 atas nama Tohadi;
 - o. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373032606690002 atas nama Muntamir Jamari;
 - p. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373032110740001 atas nama Riyadi.
3. 1 (satu) Map Pemohon PTSL an. Tiara Noval Indah Kurnia Dewi yang berisi :
- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b atas nama pemohon Tiara Noval;
 - c. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tanggal 24 Maret 2023;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tanggal 01 Januari 2018;
 - f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak SUYATI;
 - g. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;

Halaman 46 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM- 08112022-0003 atas nama KASIRAN tanggal 20 Oktober 2022;
- i. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Hibah atas nama Singo Yahyo;
- j. 1(satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373032008130005 atas nama Erich Octora Yahya;
- k. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373034101950004 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy berisikan 5 (lima) buah KTP atas nama Kasiran, Muntamir Jamari, Riyadi dan Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
- m. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373032606690002 atas nama Muntamir Jamari;
- n. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373032110740001 atas nama Riyadi;
- o. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373031707530001 atas nama Kasiran;
- p. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373034101950004 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi.
- 4. 1 (satu) Map Pemohon PTSL an. Tohadi yang berisi :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Tohadi;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b atas nama pemohon Tohadi;
 - c. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi Nomor 593/57/601.1 tanggal 24 Maret 2023;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Tohadi;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjanjian Jual Beli Sebidang

Halaman 47 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah antara Kasiran dan Tohadi tanggal 01 Desember 2017;

- f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
 - g. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022- 0003 atas nama KASIRAN tanggal 20 Oktober 2022;
 - h. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak SUYATI;
 - i. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Pernyataan Hibah atas nama Singo Yahyo;
 - j. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
 - k. 1(satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373032011150005 atas nama Tohadi;
 - l. 1(satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373022807680001 atas nama Tohadi;
 - m. 1 (satu) lembar Fotocopy berisikan 5 (lima) buah KTP atas nama Kasiran, Wahyu Irwan Setiawan, Rochim Aditya dan Tohadi.
5. 1 (satu) Map Pemohon PTSL an. Cindy Wahyu Candra Agustin yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b atas nama pemohon Cindy Wahyu Candra Agustin;
 - c. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin Nomor 593/60/601.1 tanggal 24 Maret 2023;

Halaman 48 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;
- e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Cindy Wahyu Candra Agustin tanggal 24 Agustus 2019;
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022- 0003 atas nama KASIRAN tanggal 20 Oktober 2022;
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak SUYATI;
- i. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Hibah atas nama Singo Yahyo;
- j. 1(satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373033101080386 atas nama Nur Hadi;
- k. 2(dua) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373036408020001 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;
- l. 1(satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373031707530001 atas nama Kasiran;
- m. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373030101730002 atas nama Nur Hadi;
- n. 1(satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373022807680001 atas nama Tohadi.

- Kemudian saksi Bambang Hartono selaku Lurah Ledok Periode 01 Januari 2021 s/d 01 Juli 2023) menerbitkan Kutipan C Desa atas 5 (lima) bidang tanah dan hanya saksi Bambang Hartono yang memiliki kewenangan untuk merevisi Kutipan C Desa tanah Bengkok Pendem Kelurahan Ledok Letter C 519 Persil 73 dengan luas 11.500 m2 dan sebagaimana Sertifikat Tanah SHM No.AX 873873 dengan HP21 yang

Halaman 49 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Argoboga GG. I Pendem Rt 01 Rw 03 Kelurahan Ledok dengan luas 10.910m² tersebut

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bambang Hartono bertentangan dengan pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan kualifikasi dari Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak atas tanah, bukan tanah ulayat masyarakat hukum adat, bukan tanah wakaf, bukan tanah komunal dan/atau bukan barang milik negara/daerah/BUMN/BUMD/Desa;
- Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) BAB III tentang PENGOLAAN Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dijelaskan "Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai";
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah;
- Bahwa pada ketentuan pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa disebutkan "Kekayaan desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bambang Hartono mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp254.896.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus

Halaman 50 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan Tanah Di Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Tahun 2023 LHP Nomor 700/02/LHP.TT/300/2024 Tanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Salatiga.

----- Perbuatan terdakwa Nur Hadi Bin Ma'ruf Al Zuhri bersama-sama dengan saksi Bambang Hartono Bin Ali Murtono (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

LEBIH SUBSIDIAR :

---- Bahwa terdakwa NUR HADI Bin MA'RUF AL ZUHRI sebagai Ketua Pokja PTSL di Kelurahan Ledok setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya sekira tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kantor Kelurahan Ledok beralamat di Jalan Veteran No. 25, Kelurahan Ledok, kecamatan Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama-sama dengan saksi Bambang Hartono Bin Ali Murtono (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Halaman 51 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Pokja PTSL berdasarkan surat tugas dari kelurahan Ledok;
- Bahwa pada Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga memiliki aset tanah Desa/tanah tanah Bengkok Pendem Kelurahan Ledok dengan Letter C 519 Persil 73 dengan luas 11.500 m2 dan sebagaimana Sertifikat Tanah SHM No.AX 873873 dengan HP21 yang terletak di Jl. Argoboga GG. I Pendem Rt 01 Rw 03 Kelurahan Ledok dengan luas 10.910 m2;
- Bahwa aset Pemkot HP 21 sebagaimana tersebut diatas tercantum didalam Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2022 Audited Milik Pemerintah Kota Salatiga Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga tercatat didalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Satuan Kerja Kecamatan: Argomulyo Kode Lokasi : 12.01.11.34.000010.00004.00000.2022 sebagaimana tercantum dibawah ini:

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Nomor			Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Asal-Usul	Jumlah Barang	Harga (Rp)	Keterangan	Sumber Dana	Wilayah	
		Kode Barang E-Repoting	Kode Barang	Regi ster				Hak	Sertifikat								
									Tanggal								Nom or
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0081	TEGALAN LAIN-LAIN	1.3.1.01.02.02	1.3.1.01.02.02.01	000002	10.910.00	2007	JL. ARGOBOGA GG I DUKUH PENDEM RT 01 RW 03	HP 21	17-Sep-07	AX 873873	TANAH TEGALAN	TN C.8/73 /VLD	1.00	252,4494,800.00	apbd	KEL. LEDOK	

- Bahwa sebagai Ketua Pokja, terdakwa memiliki tugas pokok fungsi sebagai berikut:
 - a. Menerima semua berkas permohonan yang diajukan dari masing-masing Pokja.
 - b. Menginventaris dan mengecek kelengkapan berkas permohonan
 - c. Jika ada berkas yang tidak lengkap pokja yang bersangkutan diberikan arahan kekurangannya (terhadap berkas permohonan)
 - d. Menyerahkan berkas permohonan kepada Bagian Kelurahan yang mengurus bagian pemberkasan

Halaman 52 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. memfotocopy semua berkas permohonan sebagai arsip kemudian saksi Bambang Hartono Bin Ali Murtono serahkan pada masing-masing pokja wilayah
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara;
 - Bahwa Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga memiliki aset tanah Desa/tanah tanah Bengkok Pendem Kelurahan Ledok dengan Letter C 519 Persil 73 dengan luas 11.500 m² dan sebagaimana Sertifikat Tanah SHM No.AX 873873 dengan HP21 yang terletak di Jl. Argoboga GG. I Pendem Rt 01 Rw 03 Kelurahan Ledok dengan luas 10.910 m²;
 - Bahwa berawal sekitar bulan Juni tahun 2022, berdasarkan Surat Undangan Nomor: 005/166/601.1 tanggal 15 Juni 2022 perihal Undangan dalam acara Rakor Pembentukan Pokja Pendataan Tanah di wilayah Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Tahun 2022, Terdakwa selaku Lurah Ledok mengagendakan untuk pembentukan Pokja PTSL di Kelurahan Ledok yang saat itu dihadiri oleh Saksi Nurhadi selaku Ketua RT 1 RW III / perwakilan Pendem, saksi Sapto Aji Setiawan selaku perwakilan Gandu, saksi Awal Supriyadi selaku perwakilan Gandu, saksi Sarjono selaku Ketua RW III Pendem, saksi M. Soimam selaku perwakilan Jurang Gunting, saksi Sardi selaku perwakilan Jurang Gunting, saksi Zaenuri selaku perwakilan Krasak, dan saksi Nadhirudin selaku perwakilan Krasak;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara;
 - Bahwa Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga memiliki aset tanah Desa/tanah tanah Bengkok Pendem Kelurahan Ledok dengan Letter C 519 Persil 73 dengan luas 11.500 m² dan sebagaimana Sertifikat Tanah SHM No.AX 873873 dengan HP21 yang terletak di Jl. Argoboga GG. I Pendem Rt 01 Rw 03 Kelurahan Ledok dengan luas 10.910 m²;

Halaman 53 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekitar bulan Juni tahun 2022, berdasarkan Surat Undangan Nomor: 005/166/601.1 tanggal 15 Juni 2022 perihal Undangan dalam acara Rakor Pembentukan POKJA Pendataan Tanah di wilayah Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Tahun 2022, Terdakwa selaku Lurah Ledok mengagendakan untuk pembentukan Pokja PTSL di Kelurahan Ledok yang saat itu dihadiri oleh Saksi Nurhadi selaku Ketua RT 1 RW III / perwakilan Pendem, saksi Sapto Aji Setiawan selaku perwakilan Gandu, saksi Awal Supriyadi selaku perwakilan Gandu, saksi Sarjono selaku Ketua RW III Pendem, saksi M. Soimam selaku perwakilan Jurang Gunting, saksi Sardi selaku perwakilan Jurang Gunting, saksi Zaenuri selaku perwakilan Krasak, dan saksi Nadhirudin selaku perwakilan Krasak;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022, terdakwa menghadiri pertemuan Program PTSL Kelurahan Ledok, bersama dengan saksi Nurhadi selaku ketua/ koordinator Pokja Kelurahan Ledok dan saksi Sapto selaku Sekretaris, dan beberapa anggota Pokja lainnya, kepanitiaan Pokja ini terbentuk sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor 590.3/172/601.1 tanggal 22 Juni 2022 atas penunjukan Saksi Nur Hadi sebagai Ketua Koordinator Pokja PTSL Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga yang memiliki tugas pokok fungsi sebagai berikut:
 - a. Menerima semua berkas permohonan yang diajukan dari masing-masing pokja;
 - b. Menginventaris dan mengecek kelengkapan berkas permohonan;
 - c. Jika ada berkas yang tidak lengkap pokja yang bersangkutan diberikan arahan kekurangannya (terhadap berkas permohonan);
 - d. Menyerahkan berkas permohonan kepada Bagian Kelurahan yang mengurus bagian pemberkasan;
 - e. Membuat salinan/copy semua berkas permohonan sebagai arsip yang kemudian diserahkan kepada masing-masing pokja wilayah
- Bahwa setelah adanya pertemuan tersebut saksi Bambang Hartono Bin Ali Murtono selaku lurah Ledok mengirimkan surat kepada Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) se Kelurahan Ledok Kec.

Halaman 54 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argomulyo Kota Salatiga Nomor: 590.3/172/601 Perihal Pemberitahuan Program PTSL Kelurahan Ledok yang ditandatangani oleh saksi Bambang Hartono Bin Ali Murtono Selaku Lurah Ledok Salatiga berisi:

- 1) Pada tanggal 22 Juni 2022 di Kantor Kelurahan Ledok telah membentuk Kepengurusan Pokja untuk membantu Warga Kelurahan Ledok yang memiliki tanah belum bersertifikat:
- 2) Demi kelancaran dan mempermudah tugas Pokja maka warga dimohon segera mendaftarkan tanahnya beserta berkas yang diperlukan kepada POKJA Kelurahan Ledok paling lambat tanggal 4 Juli 2022 dan segera akan diproses lebih lanjut ke BPN Kota Salatiga
- 3) Adapun Pengurus Pokja Kota Salatiga sebagai berikut:
 1. Bpk. Nurhadi Rt 1 Rw III Sebagai Ketua Koordinator
 2. Bpk. Sapto Rt 3 Rw VIII Gandu Sebagai Sekretaris
 3. Bpk. Awal Supriadi RT 3 RW VIII Gandu Sebagai Bendahara
 4. Bpk. Sarjono Ketua RW III Pendem Sebagai Anggota
 5. Bpk. M Soimam Ketua RT 2 RW V Jurang Gunting sebagai Anggota
 6. Bpk. Sardi RW V Jurang Gunting Sebagai Anggota
 7. Bpk. Zaenuri RT 1 RW VI Krasak Sebagai Anggota
 8. Bpk. Nadhirudhin RW VI Krasak Sebagai Anggota
 9. Bpk. Joko Saptono RW I Ringinawe Sebagai Anggota

Sehubungan hal tersebut diatas, terdakwa selaku Lurah Ledok Kota Salatiga memohon bantuan bapak/ibu Ketua RT dan Ketua RW se kelurahan Ledok untuk menginfokan ke warga masing-masing.

Bahwa dalam program PTSL tahun 2023 terdapat permohonan penundaan 5 (lima) berkas Usulan PTSL sebagaimana tercantum didalam Surat Kepada kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor 495/211/601.1 Hal Permohonan Penundaan 5 (lima) Berkas Usulan PTSL yang ditandatangani oleh Wachid Gatot Asmoro, S.Kom selaku Plt Lurah Ledok, permohonan penundaan berkas usulan PTSL tersebut atas 5 (lima) pemohon yaitu:

Halaman 55 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



- 1) Pemohon Tohadi dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/57/601.1
 - 2) Pemohon Cindy Wahyu Candra Agustin dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/60/601.1
 - 3) Pemohon Windayati dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/61/601.1
 - 4) Pemohon Tiara Noval Indah Kurnia Dewi dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/56/601.1
 - 5) Pemohon Andy Sucipto dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/115/601.1
- Bahwa menurut saksi Indirayani, A.Ptnh, M.Si. selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Pada Kantor Pertanahan Kota Salatiga, terhadap 5 (lima) bidang tanah yang ditunda usulannya tersebut diatas masih dalam tahapan verifikasi Berkas dan belum dilakukan verifikasi lapangan, setelah berkas diterima terdapat informasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Daerah (BPKPD) menginformasikan bahwa tanah tersebut adalah tanah bengkok sebagaimana yang tercantum dalam permohonan informasi terhadap 5 (lima) bidang tanah kemudian BPN bersurat pada tanggal 30 Agustus 2023 kepada Pj. Walikota Salatiga tentang permohonan informasi terhadap 5 (lima) bidang tanah kemudian dijawab melalui Surat Pemkot Salatiga tertanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya memberikan informasi sebagai berikut:
1. Berdasarkan data dari bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, bahwa HP. 21 yang terletak di Pendem Kelurahan Ledok seluas 10.910 m2 dengan asal usul tanah bengkok C.8/73/VI tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Salatiga.
 2. Sedangkan untuk 5 (lima) bidang tanah yang diajukan persertifikatan melalui PTSL pada Kantor Pertanahan Kota Salatiga terletak berdampingan dengan aset Pemerintah Kota Salatiga HP. 21.

Halaman 56 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



- Bahwa kemudian karena masih diperlukan informasi lagi, BPN kembali berkirim surat kepada Pemkot Salatiga tanggal 27 September 2023 tentang permohonan informasi ke-II, namun surat ini tidak dibalas melainkan kami menerima surat dari Kelurahan Ledok tentang Permohonan Penundaan 5 (lima) Berkas usulan PTSL, tanggal 27 September 2023 yang kemudian BPN tindak lanjuti dengan surat Pengembalian berkas PTSL tertanggal 2 Oktober 2023;
- Bahwa saksi Bambang Hartono selaku Lurah Ledok Periode 01 Januari 2021 s/d 01 Juli 2023) menerbitkan Kutipan C Desa atas 5 (lima) bidang tanah, atas nama 5 (lima) pemohon yaitu
 - a. Pemohon Tohadi dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/57/601.1;
 - b. Pemohon Cindy Wahyu Candra Agustin dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/60/601.1;
 - c. Pemohon Windayati dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/61/601.1;
 - d. Pemohon Tiara Noval Indah Kurnia Dewi dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/56/601.1;
 - e. Pemohon Andy Sucipto dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/115/601.1
- Bahwa dokumen yang diajukan untuk 5 (lima) tanah yang diajukan PTSL tersebut diatas berdasarkan Letter C 519 Persil 7B sedangkan secara fakta di lapangan 5 (lima) tanah tersebut terletak pada Letter C 519 Persil 74B, dimana lokasinya antara persil 7B dengan Persil 74B adalah jauh sekali;
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Agustus 2023, saksi Wachid Gatot Asmoro, S.Kom menemukan fakta bahwa:
 - a. untuk persil 73 (tanah bengkok) tidak ada coretan sama sekali;
 - b. Untuk persil 7b memang tidak ada di buku C Desa;
 - c. untuk persil 74 B saat itu memang ada coretan bolpoin dan tidak ada tulisan tangan memakai pensil;

Halaman 57 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



- d. Pada saat proses klarifikasi atas adanya coretan bolpoin di dalam persil 74 B;
- Bahwa saksi WACHID mengetahui jika terdapat tulisan tangan yaitu:
 - a. Tohadi = + 50 m²
 - b. Adi Sucipto+50 m²
 - c. Windayati+50 m²
 - d. Tiara Noval 50 m²
 - e. Cindy Wahyu+50 m²
- Bahwa pada tanggal 08 September 2023 saksi Wachid melakukan pengecekan dokumen buku C Desa di laci meja saksi Guntur Suhardjono, SE dan di buku C Desa sudah ada tambahan beberapa tulisan pensil sebagaimana diuraikan diatas;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 6 September 2023, saksi Bambang Hartono meskipun sudah tidak menjabat sebagai Lurah Ledok menyuruh saksi Guntur Suhardjono untuk memperbaiki Kutipan Letter C dari Persil 7b menjadi 74b, dan saksi Guntur Suhardjono menambahkan bahwa tulisan tangan yang ada di Buku C yang isinya terkait kepemilikan 5 (lima) bidang tanah atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin, Andy Sucipto, Windayati, Tiara Noval Indah Kurnia, dan Tohadi, adalah tulisan tangan dari Saksi Bambang Hartono, karena tulisan tersebut sama dengan tulisan tangan yang diserahkan kepada saksi Guntur Suhardjono pada saat melakukan revisi kutipan letter C dari Persil 7b menjadi Persil 74b, saksi Bambang Hartono sendiri yang mengambil berkas tersebut dan mengatakan yang akan mengantarkan berkas yang telah diperbaiki tersebut ke kantor BPN Kota Salatiga;
- Bahwa dengan jabatannya sebagai Lurah Ledok hanya Saksi Bambang Hartono yang memiliki kewenangan untuk merevisi Kutipan C Desa tanah Bengkok Pendem Kelurahan Ledok Letter C 519 Persil 73 dengan luas 11.500 m² dan sebagaimana Sertifikat Tanah SHM No.AX 873873 dengan HP21 yang terletak di Jl. Argoboga GG. I Pendem Rt 01 Rw 03 Kelurahan Ledok dengan luas 10.910m² tersebut;

Halaman 58 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bambang Hartono melakukan revisi Kutipan C Desa tanah Bengkok Pendem Kelurahan Ledok dengan Letter C 519 Persil 73 dengan luas 11.500 m2 dengan alasan adanya kesalahan pengetikan yang mana seharusnya Persil 74b, Saksi Bambang Hartono melakukan revisi dengan cara membuat Kutipan C Desa yang baru dan kemudian diserahkan kembali kepada Kantor Pertanahan Kota Salatiga;
- Bahwa saksi Bambang Hartono selaku Lurah Ledok menerbitkan Kutipan C Desa atas 5 (lima) bidang tanah atas nama 5 (lima) pemohon tanpa keterangan sebab peralihan jelas dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Bahwa ketika saksi Cindy Wahyu Candra Agustin berulangtahun pada 24 Agustus 2019, Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari saksi Cindy Wahyu Candra Agustin berbincang-bincang dengan saksi Tohadi, saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Cindy Wahyu Candra Agustin bahwa daripada utang-piutang antara Pak Kasiran (Alm) dengan Terdakwa tidak terselesaikan, maka Terdakwa berinisiatif untuk mengganti hutang tersebut dengan tanah, kemudian saksi Cindy Wahyu Candra Agustin diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani surat perjanjian jual beli tanah yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya, Saat penadatanan surat perjanjian jual-beli tersebut tidak disaksikan oleh saksi Tohadi dan tanpa dihadiri oleh Kasiran. Saksi Cindy Wahyu Candra Agustin mengakui terhadap Dokumen pengajuan PTSL tersebut ia hanya menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran (Alm) dengan Saksi Cindy Wahyu Candra Agustin yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan tidak dihadiri oleh Kasiran (Alm) serta Saksi Tohadi, dokumen-dokumen yang dibuat oleh saksi Nurhadi dan tertera tandatangan saksi Cindy Wahyu Candra Agustin diantaranya:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;

Halaman 59 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b atas nama pemohon Cindy Wahyu Candra Agustin;
- c. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin Nomor 593/60/601.1 tanggal 24 Maret 2023;
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;
- e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Cindy Wahyu Candra Agustin tanggal 24 Agustus 2019;

Saksi Cindy Wahyu Candra Agustin tidak pernah membuat dokumen Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin, Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b atas nama pemohon Cindy Wahyu Candra Agustin dan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin, dan saksi Cindy Wahyu Candra Agustin tidak pernah menandatangani atau mengisi formulir atau permohonan selain surat perjanjian jual beli tanah karena selebihnya yang mengurus adalah Terdakwa selaku bapak kandung saksi Cindy Wahyu Candra Agustin;

- 2) Bahwa terhadap Permohonan Pengajuan PTSL atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi, saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi pernah menandatangani selembar kertas warna putih yang diberikan oleh Kasiran (Alm) yang merupakan Kakek kandung dari saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi sekitar 6 (enam) bulan sebelum Kasiran (Alm) meninggal dan kakek kandungnya yaitu Kasiran (Alm) pernah berpesan "Ketika nantinya dapat tanah yaitu berarti rejekimu", kemudian dalam dokumen pengajuan PTSL tersebut ada 2 (dua) materai yang sudah tertempel dan telah tertulis nama saksi Tiara

Halaman 60 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noval Indah Kurnia Dewi dan Kasiran (Alm), serta tandatangan Kasiran (Alm) sudah ada di dokumen pengajuan PTSL tersebut, sementara beberapa dokumen seperti:

- Surat Pernyataan Tidak Keberatan Atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi,
- Surat Permintaan Kutipan C Desa atas nama Pemohon Tiara Noval dan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas.
- Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi.

Bahwa saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tidak menandatangani secara langsung dokumen-dokumen tersebut diatas, saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi juga menyatakan bahwa tandatangan atas nama dirinya dalam dokumen tersebut berbeda dengan tanda tangan asli milik saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi, kemudian sekitar bulan November-Desember 2022, saksi diminta untuk kerumah Pak RT yaitu Terdakwa, saat itu Terdakwa meminta saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi untuk menuliskan nama lengkap sebanyak 3 (tiga) kali, namun saat itu saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tidak membaca isi dari Surat yang diminta oleh Terdakwa tersebut, saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi kemudian menulis nama lengkap pada 2 (dua) lembar kertas dan 1 (satu) buku tebal, Penulisan nama lengkap tersebut tidak disertai dengan Tanda tangan, pada saat itu saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi mengira hanya sekedar penulisan untuk penerima Bansos. Saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi hanya menandatangani Dokumen poin berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dengan Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tanggal 01 Januari 2018, namun pada saat saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi menandatangani diatas materai tanpa adanya isi dari Surat Perjanjian tersebut, dengan demikian saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tidak pernah membuat dokumen untuk pengajuan PTSL pada sebidang tanah dengan

Halaman 61 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register:
593/56/601.1;

- 3) Bahwa Terdakwa memberikan Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Windayati kepada saksi Windayati sebagai persyaratan yang dibutuhkan untuk pendaftaran PTSL, saksi WINDAYATI kemudian meminta saksi Ghani Adi Nugroho untuk membuat Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran (Alm) dan Windayati tanggal 12 September 2019, saksi Windayati mengakui tandatangan dalam Surat Perjanjian Jual Beli adalah tandatangannya, namun tidak mengetahui dan mengenal para pihak yang menandatangani dalam surat tersebut. Saksi Windayati menandatangani surat Surat Perjanjian Jual Beli karena pada tahun 2018 Kasiran (Alm) meminjam uang kepada suami saksi yaitu Gatot Hendro Nugroho (Alm) sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tahun 2019 suami saksi Windayati meninggal dunia dan saksi Windayati menagih utang kepada Kasiran untuk biaya sekolah, lalu bulan September Kasiran memberikan tanah sebesar seluas 50m2 (lima puluh meter persegi) yang berada di Argomulyo kepada saksi Windayati yang tidak secara pasti saksi Windayati mengetahui keberadaannya dan lokasinya.
- Didalam Surat perjanjian Jual-beli tanah dengan Kasiran (Alm) tersebut, tertera harga tanah senilai Rp15.000.000.00,00 (lima belas juta rupiah), kemudian karena hutang Kasiran (Alm) kepada suami saksi Windayati hanya sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), maka Saksi Windayati memberikan uang tambahan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kasiran (Alm);
- 4) Bahwa pada bulan April 2023, Terdakwa memberikan penawaran kepada saksi Tohadi secara lisan untuk mendaftarkan tanah kapling seluas 50m2 (lima puluh meter persegi) yang berlokasi di belakang

Halaman 62 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



samping tempat tinggal saksi Tohadi dengan penawaran harga sebesar Rp15.000.000.00,00 (lima belas juta rupiah) dan penawaran tersebut diterima oleh saksi Tohadi karena sedang membutuhkan, Kemudian saksi Nurhadi meminta saksi Tohadi untuk membayar uang registrasi Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan memberikan Fotokopi Kartu Keluarga milik saksi Tohadi. Beberapa hari kemudian Terdakwa memanggil saksi Tohadi untuk datang ke Kelurahan guna menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, saat saksi Tohadi tiba di Kelurahan Ledok, Terdakwa dan Anak kandung saksi Tohadi yakni saksi Rochim Aditya dan Terdakwa sudah hadir terlebih dahulu, Kemudian saksi Tohadi diminta untuk menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tanah yang sudah disediakan oleh saksi Nurhadi, surat perjanjian tersebut antara saksi Tohadi dengan Kasiran dan bermaterai Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) sebanyak 2 kali (dua kali), selain itu saksi Bambang Hartono selaku Lurah Ledok juga ikut menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut, padahal saat itu Kasiran sudah meninggal dunia. Pada bulan Juni 2023 saksi Nurhadi mendatangi saksi Tohadi untuk memberi kabar perihal surat pengajuan Letter C Tanah sudah jadi dan diberikan salinannya kepada saksi Tohadi, selain itu saksi Tohadi juga membayar biaya pendaftaran tanah PTSL saat pengajuan permohonan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun yang tertulis di kwitansi tersebut hanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Tohadi mengetahui perihal surat perjanjian jual beli sebidang tanah atas nama saksi Tohadi dengan Kasiran tertanggal 01 Desember 2019, padahal saat itu saksi Tohadi menandatangani surat perjanjian Jual-Beli dengan Kasiran(Alm) senyatanya pada bulan April 2023, sehingga saksi Tohadi menandatangani surat perjanjian Jual-Beli tersebut tertanggal mundur tidak sesuai dengan faktanya.

Halaman 63 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



5) Bahwa pada tahun 2022, Terdakwa menghubungi saksi Andy Sucipto melalui telepon dan menanyakan saksi Andy Sucipto kapan pulang ke Salatiga, pada saat itu saksi Andy Sucipto sedang di luar kota dan Terdakwa meminta saksi Andy Sucipto untuk memberi kabar dan mendatangi Terdakwa apabila saksi sudah di Salatiga. Dua hari kemudian saksi Andy Sucipto tiba di Salatiga, kemudian atas permintaan Terdakwa maka saksi Andy Sucipto mendatangi Terdakwa di rumahnya. Pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi Andy Sucipto sebidang tanah yang terletak di belakang Balai RW / Posyandu dibelakang rumah kontrakan saksi Andy Sucipto seharga Rp15.000.00000 (lima belas juta rupiah), saksi Nurhadi mengatakan apabila tanah tersebut adalah milik dari saudaranya, kemudian saksi Andy Sucipto mengatakan belum memiliki uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena uang saksi Andy Sucipto baru terkumpul sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi saat itu Terdakwa tidak menolak, 5 (lima) hari kemudian saksi Andy Sucipto mendatangi Terdakwa di rumahnya sambil membawa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan maksud untuk membayar harga tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa, saat itu saksi Andy Sucipto mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia akan membayar sisa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kelak kalau saksi Andy Sucipto sudah ada uang, pada saat itu Terdakwa mengiyakan dan mengatakan “Pak Andy ini uangnya saya terima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan masih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), ini rencananya tanah tersebut akan disertifikatkan dan nanti ada biaya tambahan untuk pembuatan sertifikat”, mendengar hal tersebut saksi Andy Sucipto setuju lalu saksi Andy Sucipto pulang ke rumah kontrakannya. Bahwa selang 1 (satu) bulan kemudian saksi Andy Sucipto bertemu dengan Terdakwa dan memberitahukan terkait lokasi tanah yang dijual oleh Terdakwa yang berlokasi di dekat jalan, di seberangnya ada

Halaman 64 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Posyandu / Balai RW, setelah itu pada bulan Mei tahun 2023 saksi Andy Sucipto ditahan di Lapas Temanggung karena kasus Penggelapan / Penipuan, sehingga saat ini saksi Andy Sucipto tidak tahu lagi perkembangan proses pembuatan sertifikat tanah tersebut, akan tetapi saksi Andy Sucipto tidak pernah melakukan perjanjian jual beli tanah dengan Kasiran, dan saksi Andy Sucipto tidak pernah menandatangani surat-surat pengurusan sertifikat tersebut, yang membuat surat-surat tersebut adalah Terdakwa, karena saksi Andy Sucipto tidak pernah menandatangani ingat saksi Nurhadi pernah mengatakan kepada saksi Andy Sucipto apabila semua pengurusan proses pembuatan sertifikat tanah tersebut akan diurus oleh Terdakwa dan saksi Andy Sucipto tinggal terima beres. Sekitar bulan September 2023, Terdakwa mendatangi saksi Andy Sucipto di Lapas Rutan Temanggung, pada saat itu Terdakwa meminta saksi Andy Sucipto untuk berbohong, yaitu apabila ada orang kejaksaan dari Salatiga mendatangi saksi Andy Sucipto, ia diminta untuk mengatakan apabila saksi Andy Sucipto melakukan jual beli tanah dengan Kasiran, dikarenakan Kasiran memiliki hutang kepada saya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa juga meminta saksi Andy Sucipto untuk mengakui semua surat-surat terkait kepengurusan sertifikat tanah yang saksi Andy Sucipto beli, namun saksi Andy Sucipto tidak mau menuruti kemauan dari Terdakwa.

- 6) Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada saksi Ninik Sutini sebidang tanah yang terletak di belakang rumah saksi Ninik Sutini, Terdakwa mengatakan jika tanah tersebut bukan termasuk tanah bengkok atau Pemerintah, saat itu saksi Ninik Sutini merupakan warga Ledok yang menempati rumah semi permanen yang masih termasuk dalam luasan tanah bengkok yang beralamat di desa Pendem RT 01 RW 03, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo merasa tertarik. Kemudian pada bulan Mei 2023, Terdakwa datang ke rumah saksi Ninik Sutini dan memberikan penawaran tanah

Halaman 65 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



kepada saksi Ninik Sutini tanah seluas 54m2 (lima puluh empat meter persegi) dengan harga sebesar Rp15.000.000.00,00 (lima belas juta rupiah), lalu pada tanggal 11 Mei 2023 Terdakwa memburu-buru saksi Ninik Sutini untuk melakukan transaksi jual beli dengan mengarahkan saksi Ninik Sutini untuk ke Kelurahan Ledok sebab transaksi jual beli tanah itu akan dilaksanakan di Kelurahan Ledok. Selanjutnya saksi Ninik Sutini berinisiatif untuk mendatangi Kantor Kelurahan ledok namun saat saksi Ninik Sutini sudah tiba di kelurahan Ledok Terdakwa tidak ada. Melihat saksi Nurhadi tidak ada di Kelurahan Ledok, maka saksi Ninik Sutini pulang ke rumah, namun kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi Ninik Sutini untuk mengambil uang pembelian tanah tersebut, akan tetapi saksi Ninik Sutini menolak karena merasa curiga, jika Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen terkait kepemilikan tanah yang akan dijual oleh Terdakwa dan tidak menginginkan kehadiran saksi Ninik Sutini dalam transaksi tersebut sehingga saksi Ninik Sutini tidak bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 5 (lima) Berkas Usulan PTSL yaitu atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin, Tiara Noval Indah Kurnia Dewi, Windayati, Tohadi, dan Andy Sucipto dan menyerahkannya secara langsung kepada saksi Bambang Hartono selaku Lurah Ledok, dokumen-dokumen tersebut antara lain:

- 1) 1 (satu) Map Pemohon PTSL an. Windayati yang berisi :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Windayati;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Windayati tanggal 12 September 2019;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas

Halaman 66 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Windayati;

e. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Windayati;

f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak SUYATI;

g. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;

h. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022- 0003 atas nama KASIRAN tanggal 20 Oktober 2022;

i. 1(satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373033101200005 atas nama Windayati;

j. 1 (satu) lembar Fotocopy berisikan 5 (lima) buah KTP atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin, Tohadi, Windayati, Kasiran dan Kasiran;

k. 2(dua) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373031707530001 atas nama Kasiran;

l. 1(satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373036007720001 atas nama Windayati;

m. 1(satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373036408020001 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;

n. 1(satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373022807680001 atas nama Tohadi.

2) 1 (satu) Map Pemohon PTSL an. Andy Sucipto yang berisi :

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Andy Sucipto;

b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 7b atas nama pemohon Andy Sucipto;

c. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Andy

Halaman 67 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucipto tanggal 12 Mei 2023;

- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Andy Sucipto;
- e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Andy Sucipto tanggal 12 Februari 2021;
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak SUYATI;
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022- 0003 atas nama KASIRAN tanggal 20 Oktober 2022;
- i. 1(satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373030809220001 atas nama Andy Sucipto;
- j. 1(satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373033101084426 atas nama Kasiran;
- k. 1 (satu) lembar Fotocopy berisikan 5 (lima) buah KTP atas nama Kasiran, Muntamir Jamari, Riyadi, Andy Sucipto dan Tohadi;
- l. 2 (dua) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373031707530001 atas nama Kasiran; 3 (tiga) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3324081202670003 atas nama Andy Sucipto;
- m. 1(satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373034101950004 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
- n. 1(satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373022807680001 atas nama Tohadi;
- o. 1(satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373032606690002 atas nama Muntamir Jamari;
- p. 1(satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373032110740001 atas nama Riyadi.

Halaman 68 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



3) 1 (satu) Map Pemohon PTSL an. Tiara Noval Indah Kurnia Dewi yang berisi :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
- b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b atas nama pemohon Tiara Noval;
- c. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tanggal 24 Maret 2023;
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
- e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tanggal 01 Januari 2018;
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak Suyati;
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM- 08112022-0003 atas nama Kasiran tanggal 20 Oktober 2022;
- i. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Hibah atas nama Singo Yahyo;
- j. 1(satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373032008130005 atas nama Erich Octora Yahya;
- k. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373034101950004 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy berisikan 5 (lima) buah KTP atas nama Kasiran, Muntamir Jamari, Riyadi dan Tiara Noval Indah

Halaman 69 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia Dewi;

- m. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373032606690002 atas nama Muntamir Jamari;
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373032110740001 atas nama Riyadi;
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373031707530001 atas nama Kasiran;
- d. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373034101950004 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi.

4) 1 (satu) Map Pemohon PTSL an. Tohadi yang berisi :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Tohadi;
- b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b atas nama pemohon Tohadi;
- c. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi Nomor 593/57/601.1 tanggal 24 Maret 2023;
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Tohadi;
- e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah antara Kasiran dan Tohadi tanggal 01 Desember 2017;
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022- 0003 atas nama Kasiran tanggal 20 Oktober 2022;
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak SUYATI;
- i. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Pernyataan Hibah atas nama Singo Yahyo;

Halaman 70 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
 - k. 1(satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373032011150005 atas nama Tohadi;
 - l. 1(satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373022807680001 atas nama Tohadi;
 - m. 1 (satu) lembar Fotocopy berisikan 5 (lima) buah KTP atas nama Kasiran, Wahyu Irwan Setiawan, Rochim Aditya dan Tohadi.
- 5) 1 (satu) Map Pemohon PTSL an. Cindy Wahyu Candra Agustin yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b atas nama pemohon Cindy Wahyu Candra Agustin;
 - c. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin Nomor 593/60/601.1 tanggal 24 Maret 2023;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Cindy Wahyu Candra Agustin tanggal 24 Agustus 2019;
 - f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
 - g. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022- 0003 atas nama KASIRAN tanggal 20 Oktober 2022;
 - h. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak

Halaman 71 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama
Wajib Pajak SUYATI;

- i. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Hibah atas nama Singo Yahyo;
 - j. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373033101080386 atas nama Nur Hadi;
 - k. 2 (dua) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373036408020001 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;
 - l. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373031707530001 atas nama Kasiran;
 - m. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373030101730002 atas nama Nur Hadi;
 - n. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373022807680001 atas nama Tohadi.
- Kemudian saksi Bambang Hartono selaku Lurah Ledok Periode 01 Januari 2021 s/d 01 Juli 2023) menerbitkan Kutipan C Desa atas 5 (lima) bidang tanah dan hanya saksi Bambang Hartono yang memiliki kewenangan untuk merevisi Kutipan C Desa tanah Bengkok Pendem Kelurahan Ledok Letter C 519 Persil 73 dengan luas 11.500 m2 dan sebagaimana Sertifikat Tanah SHM No.AX 873873 dengan HP21 yang terletak di Jl. Argoboga GG. I Pendem Rt 01 Rw 03 Kelurahan Ledok dengan luas 10.910m2 tersebut
 - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bambang Hartono bertentangan dengan pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan kualifikasi dari Tindak Pidana Korupsi;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak atas tanah, bukan tanah ulayat masyarakat

Halaman 72 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum adat, bukan tanah wakaf, bukan tanah komunal dan/atau bukan barang milik negara/daerah/BUMN/BUMD/Desa;

- Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) BAB III tentang PENGOLAHAN Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dijelaskan "Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai";
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah;
- Bahwa pada ketentuan pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa disebutkan "Kekayaan desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bambang Hartono mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp254.896.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan Tanah Di Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Tahun 2023 LHP Nomor 700/02/LHP.TT/300/2024 Tanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Salatiga.

----- Perbuatan terdakwa Nur Hadi Bin Ma'ruf Al Zuhri bersama-sama dengan saksi Bambang Hartono Bin Ali Murtono (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Halaman 73 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. ----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 19 Februari 2025 Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG tersebut;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 19 Februari 2025 Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sng, tanggal 15 Januari 2025 atas nama Nur Hadi Bin Ma'ruf Al Zuhri;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga Nomor Reg. Perkara: PDS- 01/M.3.20.4/Ft.1/07/2024, tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa NUR HADI BIN MA'RUF AL ZUHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR HADI BIN MA'RUF AL ZUHRI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam)

Halaman 74 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp254.896.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan secara prosentase dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban terpidana membayar uang pengganti.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai No. 21 Nomor AX 873873.
 - 2) 1 (satu) buah Buku Laporan Barang Milik Daerah per 31 Desember 2022 Audited, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga.
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Kelurahan Ledok Nomor : 590.3/172/601.1 tanggal 22 Juni 2022 perihal Pemberitahuan Program PTSL Kelurahan Ledok.
 - 4) 1 (satu) bendel Fotocopy Buku C Desa Legalisir.
 - 5) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Camat Argomulyo Kota Salatiga Nomor : 149.1/666/601 tentang Pengesahan Kepengurusan RT 1 RW III Pendem Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Masa Bakti 2022-2027.

Halaman 75 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) Map Pemohon PTSL an. Windayati yang berisi :

- a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Windayati;
- b) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b;
- c) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Windayati tanggal 12 September 2019;
- d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Windayati;
- e) 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Windayati;
- f) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak SUYATI;
- g) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
- h) 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022-0003 atas nama Kasiran tanggal 20 Oktober 2022;
- i) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373033101200005 atas nama Windayati;
- j) 1 (satu) lembar Fotocopy berisikan 5 (lima) buah KTP atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin, Tohadi, Windayati, Kasiran dan Kasiran;
- k) 2 (dua) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373031707530001 atas nama Kasiran;
- l) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373036007720001 atas nama Windayati;
- m) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373036408020001 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;

Halaman 76 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373022807680001 atas nama Tohadi.

7) 1 (satu) Map Pemohon PTSL an. Andy Sucipto yang berisi :

- a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Andy Sucipto;
- b) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 7b atas nama pemohon Andy Sucipto;
- c) 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Andy Sucipto tanggal 12 Mei 2023;
- d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Andy Sucipto;
- e) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Andy Sucipto tanggal 12 Februari 2021;
- f) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak SUYATI;
- g) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
- h) 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022-0003 atas nama Kasiran tanggal 20 Oktober 2022;
- i) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373030809220001 atas nama Andy Sucipto;
- j) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373033101084426 atas nama Kasiran;
- k) 1 (satu) lembar Fotocopy berisikan 5 (lima) buah KTP atas nama Kasiran, Muntamir Jamari, Riyadi, Andy Sucipto dan Tohadi;
- l) 2 (dua) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373031707530001 atas nama Kasiran;

Halaman 77 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) 3 (tiga) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3324081202670003 atas nama Andy Sucipto;
 - n) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373034101950004 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
 - o) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373022807680001 atas nama Tohadi;
 - p) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373032606690002 atas nama Muntamir Jamari;
 - q) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373032110740001 atas nama Riyadi
- 8) 1 (satu) Map Pemohon PTSL an. Tiara Noval Indah Kurnia Dewi yang berisi :
- a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
 - b) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b atas nama pemohon Tiara Noval;
 - c) 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tanggal 24 Maret 2023;
 - d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
 - e) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tanggal 01 Januari 2018;
 - f) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak SUYATI;
 - g) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;

Halaman 78 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022-0003 atas nama KASIRAN tanggal 20 Oktober 2022;
 - i) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Hibah atas nama Singo Yahyo;
 - j) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373032008130005 atas nama Erich Octora Yahya;
 - k) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373034101950004 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
 - l) 1 (satu) lembar Fotocopy berisikan 5 (lima) buah KTP atas nama Kasiran, Muntamir Jamari, Riyadi dan Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
 - m) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373032606690002 atas nama Muntamir Jamari;
 - n) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373032110740001 atas nama Riyadi;
 - o) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373031707530001 atas nama Kasiran;
 - p) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373034101950004 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi.
- 9) 1 (satu) Map Pemohon PTSL an. TOHADI yang berisi :
- a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Tohadi;
 - b) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b atas nama pemohon Tohadi;
 - c) 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi Nomor 593/57/601.1 tanggal 24 Maret 2023;

Halaman 79 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Tohadi;
 - e) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah antara Kasiran dan Tohadi tanggal 01 Desember 2017;
 - f) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
 - g) 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022-0003 atas nama Kasiran tanggal 20 Oktober 2022;
 - h) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak SUYATI;
 - i) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Pernyataan Hibah atas nama Singo Yahyo;
 - j) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
 - k) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373032011150005 atas nama Tohadi;
 - l) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373022807680001 atas nama Tohadi;
 - m) 1 (satu) lembar Fotocopy berisikan 5 (lima) buah KTP atas nama Kasiran, Wahyu Irwan Setiawan, Rochim Aditya dan Tohadi.
- 10) 1 (satu) Map Pemohon PTSL an. Cindy Wahyu Candra Agustin yang berisi:
- a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;

Halaman 80 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b atas nama pemohon Cindy Wahyu Candra Agustin;
- c) 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin Nomor 593/60/601.1 tanggal 24 Maret 2023;
- d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;
- e) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Cindy Wahyu Candra Agustin tanggal 24 Agustus 2019;
- f) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
- g) 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022-0003 atas nama Kasiran tanggal 20 Oktober 2022;
- h) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak SUYATI;
- i) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Hibah atas nama Singo Yahyo;
- j) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373033101080386 atas nama Nur Hadi Bin Ma'ruf Al Zuhri;
- k) 2 (dua) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373036408020001 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;
- l) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373031707530001 atas nama Kasiran;
- m) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373030101730002 atas nama Nur Hadi Bin Ma'ruf Al Zuhri;
- n) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373022807680001 atas nama Tohadi.

Halaman 81 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) buah Buku Catatan warna Biru berisi tentang Dokumen Pembuatan Letter C Desa.
- 12) 1 (satu) bendel Surat dari Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga perihal Pemohonan Penundaan 5 (lima) Berkas Usulan PTSL Nomor: 495/211/601.1 tanggal 27 September 2023.
- 13) 1 (satu) bendel berisi Surat Undangan Rapat Koordinasi Tentang Tanah X- Bengkok (TUP) Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga tanggal 12 Juli 2023, Daftar Hadir dan Notulen Rapat Koordinasi Tentang Tanah X- Bengkok (TUP) Kecamatan Argomulyo hari Rabu tanggal 12 Juli 2023.
- 14) 1 (satu) bendel Berita Acara Kesaksian tanggal 17 Oktober 2023.
- 15) 1 (satu) bendel Berita Acara Kesaksian tanggal 02 November 2023.
- 16) 1 (satu) bendel Surat Undangan Sekretariat Daerah Nomor: 500.17/1919 tanggal 05 September 2023.
- 17) 1 (satu) bendel Surat Undangan Sekretariat Daerah Nomor: 500.17/2067 tanggal 22 September 2023.
- 18) 1 (satu) bendel Surat Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor: HP.02.02/1014- 33.73/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023, perihal Permohonan Informasi.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor: HP.02.02/1114- 33.73/IX/2023 tanggal 27 September 2023, perihal Permohonan Informasi ke-II.
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pengajuan dan Klarifikasi atas nama Kasiran.
- 21) 1 (satu) bendel Fotocopy Laporan Kegiatan Lelang Tanah Untuk Pertanian (TUP) Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Tahun 2022.
- 22) 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Lelang Tanah Untuk Pertanian (TUP) Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Tahun 2021.

Dipergunakan dalam Berkas Perkara lain atas nama Bambang Hartono Bin Ali Murtono.

Halaman 82 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 15 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR HADI Bin MARUF AL ZUHRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NUR HADI Bin MARUF AL ZUHRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa NUR HADI Bin MARUF AL ZUHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
7. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 83 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
10. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai No. 21 Nomor AX 873873.
 2. 1 (satu) buah Buku Laporan Barang Milik Daerah per 31 Desember 2022 Audited, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga.
 3. 1 (satu) lembar Surat Kelurahan Ledok Nomor : 590.3/172/601.1 tanggal 22 Juni 2022 perihal Pemberitahuan Program PTSL Kelurahan Ledok.
 4. 1 (satu) bendel Fotocopy Buku C Desa Legalisir.
 5. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Camat Argomulyo Kota Salatiga Nomor: 149.1/666/601 tentang Pengesahan Kepengurusan RT 1 RW III Pendem Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Masa Bakti 2022-2027.
 6. 1 (satu) Map Pemohon PTSL an. Windayati yang berisi :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Windayati;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Windayati tanggal 12 September 2019;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Windayati;
 - e. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Windayati;
 - f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak SUYATI;

Halaman 84 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
 - h. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022-0003 atas nama Kasiran tanggal 20 Oktober 2022;
 - i. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373033101200005 atas nama Windayati;
 - j. 1 (satu) lembar Fotocopy berisikan 5 (lima) buah KTP atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin, Tohadi, Windayati, Kasiran dan Kasiran;
 - k. 2 (dua) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373031707530001 atas nama Kasiran;
 - l. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373036007720001 atas nama Windayati;
 - m. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373036408020001 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;
 - n. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373022807680001 atas nama Tohadi.
7. 1 (satu) Map Pemohon PTSL an. Andy Sucipto yang berisi :
- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Andy Sucipto;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 7b atas nama pemohon Andy Sucipto;
 - c. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Andy Sucipto tanggal 12 Mei 2023;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Andy Sucipto;

Halaman 85 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Andy Sucipto tanggal 12 Februari 2021;
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak SUYATI;
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022-0003 atas nama Kasiran tanggal 20 Oktober 2022;
- i. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373030809220001 atas nama Andy Sucipto;
- j. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373033101084426 atas nama Kasiran;
- k. 1 (satu) lembar Fotocopy berisikan 5 (lima) buah KTP atas nama Kasiran, Muntamir Jamari, Riyadi, Andy Sucipto dan Tohadi;
- l. 2 (dua) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373031707530001 atas nama Kasiran;
- m. 3 (tiga) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3324081202670003 atas nama Andy Sucipto;
- n. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373034101950004 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
- o. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373022807680001 atas nama Tohadi;
- p. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373032606690002 atas nama Muntamir Jamari;
- q. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373032110740001 atas nama Riyadi
8. 1 (satu) Map Pemohon PTSL an. Tiara Noval Indah Kurnia Dewi yang berisi :

Halaman 86 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
- b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b atas nama pemohon Tiara Noval;
- c. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tanggal 24 Maret 2023;
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
- e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tanggal 01 Januari 2018;
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak Suyati;
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022-0003 atas nama Kasiran tanggal 20 Oktober 2022;
- i. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Hibah atas nama Singo Yahyo;
- j. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373032008130005 atas nama Erich Octora Yahya;
- k. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373034101950004 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy berisikan 5 (lima) buah KTP atas nama Kasiran, Muntamir Jamari, Riyadi dan Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;

Halaman 87 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373032606690002 atas nama Muntamir Jamari;
 - n. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373032110740001 atas nama Riyadi;
 - o. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373031707530001 atas nama Kasiran;
 - p. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373034101950004 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi.
9. 1 (satu) Map Pemohon PTSL an. Tohadi yang berisi :
- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Tohadi;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b atas nama pemohon Tohadi;
 - c. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi Nomor 593/57/601.1 tanggal 24 Maret 2023;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Tohadi;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah antara Kasiran dan Tohadi tanggal 01 Desember 2017;
 - f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
 - g. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022-0003 atas nama Kasiran tanggal 20 Oktober 2022;
 - h. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak Suyati;

Halaman 88 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Pernyataan Hibah atas nama Singo Yahyo;
 - j. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
 - k. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373032011150005 atas nama Tohadi;
 - l. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373022807680001 atas nama Tohadi;
 - m. 1 (satu) lembar Fotocopy berisikan 5 (lima) buah KTP atas nama Kasiran, Wahyu Irwan Setiawan, Rochim Aditya dan Tohadi.
10. 1 (satu) Map Pemohon PTSL an. Cindy Wahyu Candra Agustin yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b atas nama pemohon Cindy Wahyu Candra Agustin;
 - c. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin Nomor 593/60/601.1 tanggal 24 Maret 2023;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Cindy Wahyu Candra Agustin tanggal 24 Agustus 2019;
 - f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;

Halaman 89 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022-0003 atas nama Kasiran tanggal 20 Oktober 2022;
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak SUYATI;
- i. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Hibah atas nama Singo Yahyo;
- j. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373033101080386 atas nama Nur Hadi Bin Ma'ruf Al Zuhri;
- k. 2 (dua) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373036408020001 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373031707530001 atas nama Kasiran;
- m. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373030101730002 atas nama Nur Hadi Bin Ma'ruf Al Zuhri;
- n. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373022807680001 atas nama Tohadi.
11. 1 (satu) buah Buku Catatan warna Biru berisi tentang Dokumen Pembuatan Letter C Desa.
12. 1 (satu) bendel Surat dari Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga perihal Pemohonan Penundaan 5 (lima) Berkas Usulan PTSL Nomor: 495/211/601.1 tanggal 27 September 2023.
13. 1 (satu) bendel berisi Surat Undangan Rapat Koordinasi Tentang Tanah X- Bengkok (TUP) Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga tanggal 12 Juli 2023, Daftar Hadir dan Notulen Rapat Koordinasi Tentang Tanah X- Bengkok (TUP) Kecamatan Argomulyo hari Rabu tanggal 12 Juli 2023.

Halaman 90 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bendel Berita Acara Kesaksian tanggal 17 Oktober 2023.
15. 1 (satu) bendel Berita Acara Kesaksian tanggal 02 November 2023.
16. 1 (satu) bendel Surat Undangan Sekretariat Daerah Nomor: 500.17/1919 tanggal 05 September 2023.
17. 1 (satu) bendel Surat Undangan Sekretariat Daerah Nomor: 500.17/2067 tanggal 22 September 2023.
18. 1 (satu) bendel Surat Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor: HP.02.02/1014- 33.73/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023, perihal Permohonan Informasi.
19. 1 (satu) lembar Surat Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor: HP.02.02/1114- 33.73/IX/2023 tanggal 27 September 2023, perihal Permohonan Informasi ke-II.
20. 1 (satu) lembar Surat Pengajuan dan Klarifikasi atas nama Kasiran.
21. 1 (satu) bendel Fotocopy Laporan Kegiatan Lelang Tanah Untuk Pertanian (TUP) Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Tahun 2022.
22. 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Lelang Tanah Untuk Pertanian (TUP) Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Tahun 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bambang Hartono Bin Ali Murtono.

11. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding dari Penuntut Umum Nomor: 4/Akta.Banding/Pid.Sus-TPK/2025/PN Smg Jo 64/Pid.Sus-TPK/2024/ PN Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2025, Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 15 Januari 2025;

Halaman 91 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Nomor: 81/PAN.W.12-U1/HK2.2/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 perihal Pemberitahuan Adanya Permohonan Banding dari Penuntut Umum, yang ditujukan kepada Terdakwa Nur Hadi Bin Ma'ruf Al Zuhri di Rutan Kelas II Salatiga, yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, yang memberitahukan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2025 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 15 Januari 2025.

Membaca, Memori Banding tertanggal 24 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Januari 2025, dan salinannya telah disampaikan kepada Terdakwa tertanggal 24 Januari 2025;

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 07 Februari 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Februari 2025;

Membaca, Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 125/PAN.PN/W12.U1/HK2.2/2/2025 tanggal 3 Februari 2025, yang memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa Andi Prananto Bin Darmojo di Rutan Kelas II Salatiga untuk mempelajari berkas perkara yang diajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 15 Januari 2025 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tersebut dibacakan pada tanggal 15 Januari 2025, dan kemudian pada tanggal 21 Januari 2025 Penuntut Umum mengajukan permohonan banding. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta

Halaman 92 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHAP, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dalam memori bandingnya tertanggal 24 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Januari 2025, menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 15 Januari 2025, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 15 Januari 2025 atas nama Terdakwa Nur Hadi Bin Ma'ruf Al Zuhri, Majelis Hakim berpendapat unsur "melawan hukum" tidak terbukti pada perbuatan terdakwa padahal Perbuatan Terdakwa Nur Hadi Bin Ma'ruf Al Zuhri bersama-sama dengan saksi Bambang Hartono selaku Lurah Ledok menerbitkan Kutipan C Desa atas 5 (lima) bidang tanah atas Kekayaan Aset Desa Pendem Kelurahan Ledok berupa Tanah Bengkok sebagaimana berdasarkan Letter C Desa 519 Persil 73 tersebut telah bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dengan kualifikasi dari Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 15 Januari 2025 atas nama Terdakwa Nur Hadi Bin Ma'ruf Al Zuhri, Majelis Hakim berpendapat unsur "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa padahal berdasarkan keterangan ahli dan dilakukan perhitungan berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode nilai Pasar oleh Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI & REKAN diperoleh hasil bahwa Penjualan Tanah Bengkok, Kelurahan

Halaman 93 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah berupa tanah seluas 356 m² senilai Rp 254.896.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) yang disebabkan oleh upaya penerbitan Kutipan C Desa yang tidak sah.

- Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “melawan hukum” maupun unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dalam perkara terdakwa Nur Hadi Bin Ma’ruf Al Zuhri telah terpenuhi. Sehingga Majelis Hakim dalam putusannya keliru dalam menafsirkan unsur delik terkait unsur “melawan hukum” maupun unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, terdakwa Nur Hadi Bin Ma’ruf Al Zuhri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.

Akhirnya berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penuntut Umum mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang di Semarang :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Mengadili sendiri perkara tersebut;
3. Membatalkan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 64/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg tanggal 15 Januari 2025;
4. Memberikan putusan sesuai dengan apa yang dimintakan Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana yang diajukan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024.

Halaman 94 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, namun sangat keberatan jika harus disuruh mengganti uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Terbanding tidak pernah menerima uang dari saksi Andy Cahyo. Terbanding sangat berharap Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili Perkara Banding ini, dapat mempertimbangkan segala sesuatunya baik yang tertuang dalam kontra memori banding ini, maupun mempertimbangkan segala sesuatunya yang memungkinkan menguatkan Putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, hal mana putusan tersebut sudah sangat adil untuk Termohon Banding, dan kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memberikan putusan yang juga arif dan bijaksana dan tidak menjadikan hukuman yang diterima oleh Terbanding, menjadi lebih lama dari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Penuntut Umum
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 64/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg tanggal 15 Januari 2025;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg tanggal 15 Januari 2025, dan setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang mengemukakan pendapatnya sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah;

Menimbang bahwa sebelum mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 95 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang terlebih dahulu akan menguraikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Nur Hadi Bin Maruf Al Zuhri adalah Koordinator Pokja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga yang dibentuk berdasarkan Surat Nomor 590.3/172/601.1 tanggal 22 Juni 2022 atas penunjukan Terdakwa sebagai Ketua Koordinator Pokja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga,
- Bahwa Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga memiliki aset tanah Desa/tanah Bengkok Pendem Kelurahan Ledok dengan Letter C 519 Persil 73 dengan luas 11.500 m² dan sebagaimana Sertifikat Tanah SHM No.AX 873873 dengan HP21 yang terletak di Jl. Argoboga GG. I Pendem Rt 01 Rw 03 Kelurahan Ledok dengan luas 10.910 m² sebagaimana tercantum didalam Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2022 Audited Milik Pemerintah Kota Salatiga Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga tercatat didalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Satuan Kerja Kecamatan: Argomulyo Kode Lokasi : 12.01.11.34.000010.00004.00000.2022
- Bahwa untuk melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, saksi Bambang Hartono selaku Lurah Ledok pada bulan Juni tahun 2022 membentuk Pokja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga di Kelurahan Ledok berdasarkan Surat Undangan Nomor: 005/166/601.1 tanggal 15 Juni 2022, dalam acara Rapat Koordinasi Pokja tersebut dilakukan juga pendataan tanah di wilayah Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo, yang dihadiri oleh Terdakwa Nur Hadi selaku Ketua RT 1 RW III/perwakilan Pendem, saksi Sapto Aji Setiawan selaku perwakilan Gandu, saksi Awal Supriyadi selaku perwakilan Gandu, saksi Sarjono selaku Ketua RW III Pendem, saksi M. Soimam selaku perwakilan Jurang Gunting, saksi Sardi selaku perwakilan Jurang Gunting, saksi Zaenuri

Halaman 96 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku perwakilan Krasak, dan saksi Nadhirudin selaku perwakilan Krasak;

- Bahwa saksi Bambang Hartono sebagai Lurah dalam penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga tahun 2023, memiliki tugas sebagai berikut:
 - Mengutip, membuat dan menyerahkan kutipan C yang ada di dokumen buku C Desa ke Sekretaris kelurahan untuk disampaikan ke Pokja.
 - Ikut memberi arahan, mengawasi serta berkoordinasi dengan pokja apabila ada permasalahan di lapangan;
- Bahwa selaku Koordinator Pokja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Terdakwa Nurhadi memiliki tugas pokok fungsi sebagai berikut:
 - a. Menerima semua berkas permohonan yang diajukan dari masing-masing pokja;
 - b. Menginventaris dan mengecek kelengkapan berkas permohonan;
 - c. Jika ada berkas yang tidak lengkap pokja yang bersangkutan diberikan arahan kekurangannya (terhadap berkas permohonan);
 - d. Menyerahkan berkas permohonan kepada Bagian Kelurahan yang mengurus bagian pemberkasan;
 - e. Membuat salinan/copy semua berkas permohonan sebagai arsip yang kemudian diserahkan kepada masing-masing pokja wilayah
- Bahwa bermula dari laporan saksi Eko Budi ke pihak kelurahan dan pihak Kecamatan Argomulyo, yang mana saksi adalah sebagai penyewa tanah Bengkok yang berlokasi di desa Pendem Rt 01 RW 03 Letter C8 Persil 73 dengan luas 11.500 m2, mempertanyakan kenapa tanah yang disewa dikurangi atau dipasang pathok dan diukur oleh Pokja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu oleh Terdakwa Nur Hadi dan saksi Tohadi karena sepengetahuan saksi Eko Budi Santosa dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terjadi adanya indikasi pungli dan dugaan adanya penjualan tanah Bengkok atau tanah milik

Halaman 97 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Kota Salatiga, pada dasarnya saksi Eko Budi Santosa bukan merupakan pihak yang dirugikan jikalau memang tanah Bengkok ada yang dipatok, tetapi saksi Eko Budi Santosa sebagai penyewa hanya menggunakan hak saksi Eko Budi Santosa ketika ada pihak yang akan menjual-belikan tanah Bengkok;

- Bahwa tindak lanjut terhadap laporan tersebut pada tanggal 17 Oktober 2023 telah dilaksanakan survey lapangan (pengecekan batas-batas) untuk mengkaji ulang terkait pengajuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari tanah yang sudah dipatok tanah Bengkok dengan nomor Persil 73 yang berlokasi di Dukuh Pendem RW III, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga seluas 11.500 m² yang mana merupakan tanah Bengkok atas nama Bengkok Bekel yang saat ini sudah terbit sertifikat HP21 seluas 10.910 m² atas nama Pemerintah Kota Salatiga yang mana disaksikan dan ditandatangani oleh: Eko Budi Santoso, Darmono Natan, Muh. Kalimi, dengan batas-batas:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Karto Kasut (Sardi, Harjo Kasim, Yati);
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Fitri, Marto Mariyat (Marmin, Rohadi, Parno, Marni), Puji Utomo, Jalan Paving.
 - d. Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Argoboga Gg. I.
- Bahwa pada tanggal 02 November 2023, dilakukan pemasangan patok batas-batas sebidang tanah Bengkok C Desa dengan nomor Persil 73 yang berlokasi di Dukuh Pendem RW III, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga seluas 11.500 m² yang mana merupakan tanah Bengkok atas nama Bengkok Bekel yang saat ini sudah terbit sertifikat HP21 seluas 10.910 m² atas nama Pemerintah Kota Salatiga, sebagai bahan pelaporan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesaksian tanggal 2 November 2023 dan ditandatangani dan disaksikan oleh : Ajeng Fitriani, Marmin Purwanto, F. Sumarni, Suparno, Rohadi; J. Poedji Oetomo Bae, Joko Kundoyo, Kasim, Sardi, Suyati, Surachmad Joko Karseno, Mujino, dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 98 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Karto Kasut (Anak Kandung: Sardi, Harjo Kasim, Yati);
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Fitri, Marto Mariyat (Anak Kandung: Marmin, Rohadi, Parno, Marni), Puji Utomo, Jalan Paving.
 4. Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Argoboga Gg. I.
- Bahwa saat tanah Bengkok yang disewa oleh saksi Eko Budi Santoso tersebut tiba-tiba sudah diberi patok oleh Terdakwa Nur Hadi dan dibantu oleh saksi Tohadi dan tanah tersebut sudah diberi patok / kavling sejumlah 5 (lima) bidang, tanah yang diberi patok tersebut masih termasuk tanah Bengkok yang sampai saat ini, terhadap 5 (lima) bagian patok diatas sebidang tanah Bengkok tersebut masih dalam posisinya dan telah diamanatkan kepada saksi Eko Budi Santosa untuk menjaga jikalau terdapat warga yang akan mencabut patok-patok tersebut sambil menunggu proses dan petunjuk dari Kelurahan;
 - Bahwa awal permasalahan inti yang terjadi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga Tahun 2023 dikarenakan dokumen tanah yang diajukan untuk 5 (lima) yang diajukan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut diatas berdasarkan Letter C 519 Persil 7b, sedangkan secara fakta di lapangan 5 (lima) tanah tersebut terletak pada Letter C 519 Persil 74B, dimana lokasinya antara persil 7B dengan Persil 74B adalah jauh sekali, namun saksi Bambang Hartono selaku Lurah Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 01 Juli 2023 menerbitkan Kutipan C Desa atas 5 (lima) bidang tanah, atas nama 5 (lima) pemohon yaitu :
 - o Pemohon Tohadi dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/57/601.1
 - o Pemohon Cindy Wahyu Candra Agustin dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/60/601.1
 - o Pemohon Windayati dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/61/601.1

Halaman 99 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Tiara Noval Indah Kurnia Dewi dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/56/601.1
- Pemohon Andy Sucipto dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/115/601.1
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Agustus 2023, saksi Wachid Gatot Asmoro, S.Kom menemukan fakta bahwa :
 - untuk persil 73 (tanah Bengkok) tidak ada coretan sama sekali;
 - Untuk persil 7b memang tidak ada di buku C Desa;
 - untuk persil 74 B saat itu memang ada coretan bolpoin dan tidak ada tulisan tangan memakai pensil;
 - Pada saat proses klarifikasi atas adanya coretan bolpoin di dalam persil 74 B;
- Bahwa saksi Wachid mengetahui jika terdapat tulisan tangan yaitu : Tohadi = + 50 m²; Adi Sucipto = +50 m², Windayati = +50 m², Tiara Noval = 50 m², Cindy Wahyu = +50 m²
- Bahwa pada tanggal 08 September 2023 saksi Wachid melakukan pengecekan dokumen buku C Desa di laci meja saksi Guntur Suhardjono, SE dan di buku C Desa sudah ada tambahan beberapa tulisan pensil sebagaimana diuraikan diatas;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 6 September 2023 saksi Bambang Hartono meskipun sudah tidak menjabat sebagai Lurah Ledok menyuruh saksi Guntur Suhardjono untuk memperbaiki Kutipan Letter C dari Persil 7b menjadi 74b, dan saksi Guntur Suhardjono menambahkan bahwa tulisan tangan yang ada di Buku C yang isinya terkait kepemilikan 5 (lima) bidang tanah atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin, Andy Sucipto, Windayati, Tiara Noval Indah Kurnia, dan Tohadi, adalah tulisan tangan dari saksi Bambang Hartono, karena tulisan tersebut sama dengan tulisan tangan yang diserahkan kepada saksi Guntur Suhardjono pada saat melakukan revisi kutipan letter C dari Persil 7b menjadi Persil 74b, saksi Bambang Hartono sendiri yang mengambil berkas tersebut dan mengatakan yang akan mengantarkan berkas yang telah diperbaiki tersebut ke kantor BPN Kota Salatiga, dengan jabatannya sebagai Lurah

Halaman 100 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ledok hanya saksi Bambang Hartono yang memiliki kewenangan untuk merevisi Kutipan C Desa tanah Bengkok Pendem Kelurahan Ledok Letter C 519 Persil 73 dengan luas 11.500 m2 dan sebagaimana Sertifikat Tanah SHM No.AX 873873 dengan HP21 yang terletak di Jl. Argoboga GG. I Pendem Rt 01 Rw 03 Kelurahan Ledok dengan luas 10.910m2 tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Bambang Hartono melakukan revisi Kutipan C Desa tanah Bengkok Pendem Kelurahan Ledok dengan Letter C 519 Persil 73 dengan luas 11.500 m2 dengan alasan adanya kesalahan pengetikan yang mana seharusnya Persil 74b, terdakwa melakukan revisi dengan cara membuat Kutipan C Desa yang baru dan kemudian diserahkan kembali kepada Kantor Pertanahan Kota Salatiga;
- Bahwa terhadap Kutipan C Desa atas nama 5 (lima) pemohon tersebut yang telah diajukan kepada BPN berdasarkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor 495/211/601.1 yang ditandatangani oleh Wachid Gatot Asmoro, S.Kom Plt Lurah Ledok, untuk dilakukan penundaan terhadap 5 (lima) Berkas Usulan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut dengan alasan karena masih dalam tahapan verifikasi berkas dan belum dilakukan verifikasi lapangan;
- Bahwa saksi Bambang Hartono selaku Lurah Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga menerbitkan Kutipan C Desa atas 5 (lima) bidang tanah atas nama 5 (lima) pemohon tanpa keterangan sebab peralihan jelas dengan cara sebagai berikut:
 1. Bahwa ketika saksi Cindy Wahyu Candra Agustin berulangkahun pada 24 Agustus 2019, Terdakwa Nur Hadi yang merupakan ayah kandung dari saksi Cindy Wahyu Candra Agustin berbincang-bincang dengan saksi Tohadi, saat itu Terdakwa Nurhadi berkata kepada saksi Cindy Wahyu Candra Agustin bahwa daripada utang-piutang antara Pak Kasiran (Alm) dengan Terdakwa Nurhadi tidak terselesaikan, maka Terdakwa Nurhadi berinisiatif untuk mengganti hutang tersebut dengan tanah, kemudian saksi Cindy Wahyu Candra Agustin diminta oleh Terdakwa Nurhadi untuk

Halaman 101 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat perjanjian jual beli tanah yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa Nurhadi sebelumnya, Saat penandatanganan surat perjanjian jual-beli tersebut tidak disaksikan oleh saksi Tohadi dan tanpa dihadiri oleh Kasiran. saksi Cindy Wahyu Candra Agustin mengakui terhadap Dokumen pengajuan PTSL tersebut ia hanya menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran (Alm) dengan saksi Cindy Wahyu Candra Agustin yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa Nur Hadi dan tidak dihadiri oleh Kasiran (Alm) serta saksi Tohadi, dokumen-dokumen yang dibuat oleh Terdakwa Nurhadi dan tertera tandatangan saksi Cindy Wahyu Candra Agustin diantaranya:

- a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;
- b) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b atas nama pemohon Cindy Wahyu Candra Agustin;
- c) 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin Nomor 593/60/601.1 tanggal 24 Maret 2023;
- d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;
- e) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Cindy Wahyu Candra Agustin tanggal 24 Agustus 2019.

Saksi Cindy Wahyu Candra Agustin tidak pernah membuat Dokumen Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin, Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b atas nama pemohon Cindy Wahyu Candra Agusti dan Surat Pernyataan Pemasangan

Halaman 102 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin, dan saksi Cindy Wahyu Candra Agustin tidak pernah menandatangani atau mengisi formulir atau permohonan selain surat perjanjian jual beli tanah karena selebihnya yang mengurus adalah Terdakwa Nurhadi selaku Bapak kandung dari saksi Cindy Wahyu Candra Agustin;

2. Bahwa terhadap Permohonan Pengajuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi, saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi pernah menandatangani selembar kertas warna putih yang diberikan oleh Kasiran (Alm) yang merupakan Kakek kandung dari saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi sekitar 6 (enam) bulan sebelum Kasiran (Alm) meninggal dan kakek kandungnya yaitu Kasiran (Alm) pernah berpesan “Ketika nantinya dapat tanah yaitu berarti rejekimu”, kemudian dalam dokumen pengajuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut ada 2 (dua) materai yang sudah tertempel dan telah tertulis nama saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi dan Kasiran (Alm), serta tandatangan Kasiran (Alm) sudah ada di dokumen pengajuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut, sementara beberapa dokumen seperti:

- 1) Surat Pernyataan Tidak Keberatan Atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi,
- 2) Surat Permintaan Kutipan C Desa atas nama Pemohon Tiara Noval dan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas
- 3) Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi

Bahwa saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tidak menandatangani secara langsung dokumen-dokumen tersebut diatas, saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi juga menyatakan bahwa tandatangan atas nama dirinya dalam dokumen tersebut berbeda dengan tanda tangan asli milik saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi, kemudian

Halaman 103 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



sekitar bulan November-Desember 2022, saksi diminta untuk kerumah Pak RT yaitu Terdakwa Nurhadi, saat itu Terdakwa Nurhadi meminta saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi untuk menuliskan nama lengkap sebanyak 3 (tiga) kali, namun saat itu saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tidak membaca isi dari Surat yang diminta oleh Terdakwa Nurhadi tersebut, saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi kemudian menulis nama lengkap pada 2 (dua) lembar kertas dan 1 (satu) buku tebal, Penulisan nama lengkap tersebut tidak disertai dengan Tanda tangan, pada saat itu saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi mengira hanya sekedar penulisan untuk penerima Bansos. Saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi hanya menandatangani Dokumen poin berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dengan Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tanggal 01 Januari 2018, namun pada saat saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi menandatangani diatas materai tanpa adanya isi dari Surat Perjanjian tersebut, dengan demikian saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tidak pernah membuat dokumen untuk pengajuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada sebidang tanah dengan Kutipan C Desa No. 519 Persil 7b VI D, Nomor Register: 593/56/601.1;

3. Bahwa Terdakwa Nur Hadi memberikan Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Windayati kepada saksi Windayati sebagai persyaratan yang dibutuhkan untuk pendaftaran PTSL, saksi Windayati kemudian meminta saksi Ghani Adi Nugroho untuk membuat Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran (Alm) dan Windayati tanggal 12 September 2019, Saksi Windayati mengakui tandatangan dalam Surat Perjanjian Jual Beli adalah tandatangannya, namun tidak mengetahui dan mengenal para pihak yang menandatangani dalam Surat tersebut. Saksi Windayati menandatangani surat Surat Perjanjian Jual Beli karena pada tahun 2018 Kasiran (Alm)

Halaman 104 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



meminjam uang kepada suami saksi yaitu Gatot Hendro Nugroho (Alm) sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tahun 2019 suami saksi Windayati meninggal dunia dan saksi Windayati menagih utang kepada Kasiran untuk biaya sekolah, lalu bulan September Kasiran memberikan tanah sebesar seluas 50m2 (lima puluh meter persegi) yang berada di Argomulyo kepada saksi Windayati yang tidak secara pasti saksi Windayati mengetahui keberadaannya dan lokasinya. Didalam Surat perjanjian Jual-beli tanah dengan Kasiran (Alm) tersebut, tertera harga tanah senilai Rp15.000.000.00,00 (lima belas juta rupiah), kemudian karena hutang Kasiran (Alm) kepada suami saksi Windayati hanya sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), maka saksi Windayati memberikan uang tambahan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kasiran (Alm);

4. Bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa Nurhadi memberikan penawaran kepada saksi Tohadi secara lisan untuk mendaftarkan tanah kapling seluas 50m2 (lima puluh meter persegi) yang berlokasi di belakang samping tempat tinggal saksi Tohadi dengan penawaran harga sebesar Rp15.000.000.00,00 (lima belas juta rupiah) dan penawaran tersebut diterima oleh saksi Tohadi karena sedang membutuhkan, Kemudian Terdakwa Nurhadi meminta saksi Tohadi untuk membayar uang registrasi Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan memberikan Fotokopi Kartu Keluarga milik saksi Tohadi. Beberapa hari kemudian Terdakwa Nurhadi memanggil saksi Tohadi untuk datang ke Kelurahan guna menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, saat saksi Tohadi tiba di Kelurahan Ledok, Terdakwa Nurhadi, anak kandung saksi Tohadi yakni saksi Rochim Aditya dan Terdakwa sudah hadir terlebih dahulu, kemudian saksi Tohadi diminta untuk menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tanah yang sudah disediakan oleh Terdakwa Nurhadi, surat perjanjian tersebut antara

Halaman 105 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



saksi Tohadi dengan Kasiran dan bermaterai Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) sebanyak 2 kali (dua kali), selain itu Terdakwa selaku Lurah Ledok juga ikut menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut, padahal saat itu Kasiran sudah meninggal dunia. Pada bulan Juni 2023 saksi Nurhadi mendatangi saksi Tohadi untuk memberi kabar perihal surat pengajuan Letter C Tanah sudah jadi dan diberikan salinannya kepada saksi Tohadi, selain itu saksi Tohadi juga membayar biaya pendaftaran tanah PTSL saat pengajuan permohonan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun yang tertulis di kwitansi tersebut hanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Tohadi mengetahui perihal surat perjanjian jual beli sebidang tanah atas nama saksi Tohadi dengan Kasiran tertanggal 01 Desember 2019, padahal saat itu saksi Tohadi menandatangani surat perjanjian Jual-Beli dengan Kasiran(Alm) senyatanya pada bulan April 2023, sehingga saksi Tohadi menandatangani surat perjanjian Jual-Beli tersebut tertanggal mundur tidak sesuai dengan faktanya.

5. Bahwa pada tahun 2022, Terdakwa Nurhadi menghubungi saksi Andy Sucipto melalui telepon dan menanyakan saksi Andy Sucipto kapan pulang ke Salatiga, pada saat itu saksi Andy Sucipto sedang di luar kota dan Terdakwa Nurhadi meminta saksi Andy Sucipto untuk memberi kabar dan mendatangi Terdakwa Nurhadi apabila saksi sudah di Salatiga. Dua hari kemudian saksi Andy Sucipto tiba di Salatiga kemudian, atas permintaan Terdakwa Nurhadi maka saksi Andy Sucipto mendatangi Terdakwa Nurhadi di rumahnya. Pada saat itu Terdakwa Nurhadi menawarkan kepada saksi Andy Sucipto sebidang tanah yang terletak di belakang Balai RW/Posyandu dibelakang rumah kontrakan saksi Andy Sucipto seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa Nurhadi mengatakan apabila tanah tersebut adalah milik dari saudaranya, kemudian saksi Andy Sucipto mengatakan belum memiliki uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Halaman 106 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena uang saksi Andy Sucipto baru terkumpul sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi saat itu Terdakwa Nurhadi tidak menolak, 5 (lima) hari kemudian saksi Andy Sucipto mendatangi Terdakwa Nurhadi di rumahnya sambil membawa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan maksud untuk membayar harga tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa Nurhadi, saat itu saksi Andy Sucipto mengatakan kepada Terdakwa Nurhadi bahwa ia akan membayar sisa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kelak kalau saksi Andy Sucipto sudah ada uang, pada saat itu saksi Nurhadi mengiyakan dan mengatakan "Pak Andy ini uangnya saya terima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan masih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ini rencananya tanah tersebut akan disertifikatkan dan nanti ada biaya tambahan untuk pembuatan sertifikat", mendengar hal tersebut saksi Andy Sucipto setuju lalu saksi Andy Sucipto pulang ke rumah kontrakannya. Bahwa selang 1 (satu) bulan kemudian saksi Andy Sucipto bertemu dengan Terdakwa Nurhadi dan memberitahukan terkait lokasi tanah yang dijual oleh Terdakwa Nurhadi yang berlokasi di dekat jalan, di seberangnya ada Posyandu / Balai RW, setelah itu pada bulan Mei tahun 2023 saksi Andy Sucipto ditahan di Lapas Temanggung karena kasus Penggelapan / Penipuan, sehingga saat ini saksi Andy Sucipto tidak tahu lagi perkembangan proses pembuatan sertifikat tanah tersebut, akan tetapi saksi Andy Sucipto tidak pernah melakukan perjanjian jual beli tanah dengan Kasiran, dan saksi Andy Sucipto tidak pernah menandatangani surat-surat pengurusan sertifikat tersebut, yang membuat surat-surat tersebut adalah Terdakwa Nurhadi, karena saksi Andy Sucipto tidak pernah menandatangani ingat Terdakwa Nurhadi pernah mengatakan kepada saksi Andy Sucipto apabila semua pengurusan proses pembuatan sertifikat tanah tersebut akan diurus oleh Terdakwa Nurhadi dan saksi Andy Sucipto tinggal terima beres. Sekitar bulan September 2023, Terdakwa

Halaman 107 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhadi mendatangi saksi Andy Sucipto di Lapas Rutan Temanggung, pada saat itu Terdakwa Nurhadi meminta saksi Andy Sucipto untuk berbohong, yaitu apabila ada orang kejaksaan dari Salatiga mendatangi saksi Andy Sucipto, ia diminta untuk mengatakan apabila saksi Andy Sucipto melakukan jual beli tanah dengan Kasiran, dikarenakan Kasiran memiliki hutang kepada saya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa Nurhadi juga meminta saksi Andy Sucipto untuk mengakui semua surat-surat terkait kepengurusan sertifikat tanah yang saksi Andy Sucipto beli, namun saksi Andy Sucipto tidak mau menuruti kemauan dari Terdakwa Nurhadi.

6. Bahwa saksi Nurhadi pernah menawarkan kepada saksi Ninik Sutini sebidang tanah yang terletak di belakang rumah saksi Ninik Sutini, saksi Nurhadi mengatakan jika tanah tersebut bukan termasuk tanah bengkok atau Pemerintah, saat itu saksi Ninik Sutini merupakan warga Ledok yang menempati rumah semi permanen yang masih termasuk dalam luasan tanah bengkok yang beralamat di desa Pendem RT 01 RW 03, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo merasa tertarik. Kemudian pada bulan Mei 2023 saksi Nurhadi datang ke rumah saksi Ninik Sutini dan memberikan penawaran tanah kepada saksi Ninik Sutini tanah seluas 54m2 (lima puluh empat meter persegi) dengan harga sebesar Rp15.000.000.00,00 (lima belas juta rupiah), lalu pada tanggal 11 Mei 2023 saksi Nurhadi memburu-buru saksi Ninik Sutini untuk melakukan transaksi jual beli dengan mengarahkan saksi Ninik Sutini untuk ke Kelurahan Ledok sebab transaksi jual beli tanah itu akan dilaksanakan di Kelurahan Ledok. Selanjutnya saksi Ninik Sutini berinisiatif untuk mendatangi Kantor Kelurahan ledok namun saat saksi Ninik Sutini sudah tiba di kelurahan Ledok saksi Nurhadi tidak ada. Melihat saksi Nurhadi tidak ada di Kelurahan Ledok, maka saksi Ninik Sutini pulang ke rumah, namun kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi Nurhadi mendatangi rumah saksi Ninik Sutini untuk mengambil uang

Halaman 108 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tanah tersebut, akan tetapi saksi Ninik Sutini menolak karena merasa curiga jika saksi Nurhadi tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen terkait kepemilikan tanah yang akan dijual oleh saksi Nurhadi dan tidak menginginkan kehadiran saksi Ninik Sutini dalam transaksi tersebut sehingga saksi Ninik Sutini tidak bersedia menyerahkan uang kepada saksi Nurhadi;

- Bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Daerah (BPKPD), menginformasikan bahwa tanah tersebut adalah tanah Bengkok dan berdasarkan informasi tersebut kemudian BPN pada tanggal 30 Agustus 2023 bersurat kepada Pj. Walikota Salatiga terkait dengan permohonan informasi terhadap 5 (lima) bidang tanah yang kemudian dijawab melalui surat Pemkot Salatiga tertanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya memberikan informasi sebagai berikut:
 1. Berdasarkan data dari bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, bahwa HP. 21 yang terletak di Pendem Kelurahan Ledok seluas 10.910 m2 dengan asal usul tanah Bengkok C.8/73/VI tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Salatiga.
 2. Sedangkan untuk 5 (lima) bidang tanah yang diajukan persertifikatan melalui PTSL pada Kantor Pertanahan Kota Salatiga terletak berdampingan dengan aset Pemerintah Kota Salatiga HP. 21.
- Bahwa BPN kembali berkirim surat kepada Pemkot Salatiga tanggal 27 September 2023 tentang permohonan informasi ke-II, namun surat ini tidak dibalas melainkan BPN menerima surat dari Kelurahan Ledok tentang Permohonan Penundaan 5 (lima) Berkas usulan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, tanggal 27 September 2023 yang kemudian BPN menindaklanjuti dengan surat Pengembalian berkas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tertanggal 2 Oktober 2023;
- Bahwa terhadap adanya penambahan 5 (lima) pihak yang telah dimohonkan untuk Usulan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) saat ini masih tertulis menggunakan pensil dan belum dilakukan

Halaman 109 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan apapun terhadap Kutipan Daftar Buku C tersebut. Selain itu terkait Surat Kelurahan Ledok Nomor 495/211/601.1 tanggal 27 September 2023 telah dimohonkan untuk ditunda dan menarik kembali data Kutipan C Desa yang telah dinyatakan batal keabsahannya dan tidak berlaku/dicabut;

- Bahwa hasil pengukuran ulang sertifikat HP 21 terhadap lima bidang tanah Bengkok berada di luar luasan dari sertifikat HP 21 terdapat luas selisih pengukuran adalah 434 M², yang dijadikan menjadi 5 kavling karena ke utara 6 meter dan kebaratnya sekira 100 meter dan yang melakukan pengukuran dan memasang patok di tanah Bengkok yakni Terdakwa Nurhadi dan saksi Tohadi;
- Bahwa saksi Bambang Hartono dengan jabatannya sebagai Lurah Ledok yang memiliki kewenangan untuk merevisi Kutipan C Desa tanah Bengkok Pendem Kelurahan Ledok Letter C 519 Persil 73 dengan luas 11.500 m² dan sebagaimana Sertifikat Tanah SHM No.AX 873873 dengan HP21 yang terletak di Jl. Argoboga GG. I Pendem Rt 01 Rw 03 Kelurahan Ledok dengan luas 10.910m² tersebut dengan alasan adanya kesalahan pengetikan yang mana seharusnya Persil 74b, kemudian saksi Bambang Hartono melakukan revisi dengan cara membuat Kutipan C Desa yang baru dan kemudian diserahkan kembali kepada Kantor Pertanahan Kota Salatiga;
- Bahwa saksi Bambang Hartono meskipun pada saat itu sudah tidak menjabat lagi sebagai Lurah Ledok yaitu pada tanggal 6 September 2023 menyuruh saksi Guntur Suhardjono untuk memperbaiki Kutipan Letter C dari Persil 7b menjadi 74b, terkait kepemilikan 5 (lima) bidang tanah atas nama saksi Cindy Wahyu Candra Agustin, saksi Andy Sucipto, saksi Windayati, saksi Tiara Noval Indah Kurnia dan pada tanggal 08 September 2023 saksi Wachid melakukan pengecekan dokumen buku C Desa di laci meja saksi Guntur Suhardjono, SE dan di buku C Desa sudah ada tambahan beberapa tulisan pensil sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 110 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Nurhadi membawa 5 (lima) berkas Usulan PTSL yaitu atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin, Tiara Noval Indah Kurnia Dewi, Windayati, Tohadi, dan Andy Sucipto dan menyerahkannya secara langsung kepada saksi Bambang Hartono selaku Lurah Ledok, beserta dokumen-dokumen persyaratan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) persyaratan dokumen-dokumen PTSL atas nama :

1) 1 (satu) Map Pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) an. Windayati yang berisi :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Windayati;
- b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b;
- c. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Windayati tanggal 12 September 2019;
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Windayati;
- e. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Windayati;
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak Suyati;
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022- 0003 atas nama KASIRAN tanggal 20 Oktober 2022;
- i. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373033101200005 atas nama Windayati;
- j. 1 (satu) lembar Fotocopy berisikan 5 (lima) buah KTP atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin, Tohadi, Windayati,

Halaman 111 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasiran dan Kasiran;

- k. 2 (dua) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373031707530001 atas nama Kasiran;
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373036007720001 atas nama Windayati;
- m. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373036408020001 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;
- n. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373022807680001 atas nama Tohadi.

2) 1 (satu) Map Pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) an. Andy Sucipto yang berisi :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Andy Sucipto;
- b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 7b atas nama pemohon Andy Sucipto;
- c. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Andy Sucipto tanggal 12 Mei 2023;
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Andy Sucipto;
- e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Andy Sucipto tanggal 12 Februari 2021;
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak SUYATI;
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022- 0003 atas nama KASIRAN tanggal 20 Oktober 2022;
- i. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No.

Halaman 112 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3373030809220001 atas nama Andy Sucipto;

j. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373033101084426 atas nama Kasiran;

k. 1 (satu) lembar Fotocopy berisikan 5 (lima) buah KTP atas nama Kasiran, Muntamir Jamari, Riyadi, Andy Sucipto dan Tohadi;

l. 2 (dua) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373031707530001 atas nama Kasiran; 3 (tiga) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3324081202670003 atas nama Andy Sucipto;

m. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373034101950004 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;

n. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373022807680001 atas nama Tohadi;

o. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373032606690002 atas nama Muntamir Jamari;

p. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373032110740001 atas nama Riyadi.

3) 1 (satu) Map Pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) an. Tiara Noval Indah Kurnia Dewi yang berisi :

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;

b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b atas nama pemohon Tiara Noval;

c. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tanggal 24 Maret 2023;

d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;

e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tanggal 01 Januari 2018;

Halaman 113 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak Suyati;
 - g. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
 - h. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM- 08112022-0003 atas nama KASIRAN tanggal 20 Oktober 2022;
 - i. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Hibah atas nama Singo Yahyo;
 - j. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373032008130005 atas nama Erich Octora Yahya;
 - k. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373034101950004 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
 - l. 1 (satu) lembar Fotocopy berisikan 5 (lima) buah KTP atas nama Kasiran, Muntamir Jamari, Riyadi dan Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
 - m. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373032606690002 atas nama Muntamir Jamari;
 - n. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373032110740001 atas nama Riyadi;
 - o. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373031707530001 atas nama Kasiran;
 - p. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373034101950004 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi.
- 4) 1 (satu) Map Pemohon PTSL an. Tohadi yang berisi :
- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Tohadi;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b atas nama pemohon Tohadi;
 - c. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Tiara

Halaman 114 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noval Indah Kurnia Dewi Nomor 593/57/601.1 tanggal 24 Maret 2023;

- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Tohadi;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah antara Kasiran dan Tohadi tanggal 01 Desember 2017;
 - f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
 - g. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022- 0003 atas nama KASIRAN tanggal 20 Oktober 2022;
 - h. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak Suyati;
 - i. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Pernyataan Hibah atas nama Singo Yahyo;
 - j. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
 - k. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373032011150005 atas nama Tohadi;
 - l. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373022807680001 atas nama Tohadi;
 - m. 1 (satu) lembar Fotocopy berisikan 5 (lima) buah KTP atas nama Kasiran, Wahyu Irwan Setiawan, Rochim Aditya dan Tohadi.
- 5) 1 (satu) Map Pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) an. Cindy Wahyu Candra Agustin yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa

Halaman 115 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

519, Persil 74b atas nama pemohon Cindy Wahyu Candra Agustin;

- c. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin Nomor 593/60/601.1 tanggal 24 Maret 2023;
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;
- e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Cindy Wahyu Candra Agustin tanggal 24 Agustus 2019;
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022- 0003 atas nama KASIRAN tanggal 20 Oktober 2022;
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak SUYATI;
- i. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Hibah atas nama Singo Yahyo;
- j. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373033101080386 atas nama Nur Hadi;
- k. 2 (dua) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373036408020001 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373031707530001 atas nama Kasiran;
- m. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373030101730002 atas nama Nur Hadi;
- n. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373022807680001 atas nama Tohadi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang

Halaman 116 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah mempertimbangkan dan membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo dengan jelas, tepat dan benar. Oleh karenanya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 15 Januari 2025 yang menyatakan bahwa Terdakwa Nur Hadi Bin Ma'ruf Al Zuhri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair melanggar Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara aquo di ambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam mengadili perkara ini dalam peradilan di tingkat banding.

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Tohadi, saksi Cindy Wahyu Candra Agustin, saksi Windayati, saksi Tiara Noval Indah Kurnia Dewi, saksi Andy Sucipto bahwa permohonan pengajuan peralihan hak atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga dilakukan tanpa keterangan sebab peralihan yang jelas, dimana para saksi hanya menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tanah yang diberikan oleh Terdakwa Nur Hadi selaku Ketua Pokja, tanpa kehadiran

Halaman 117 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual (Kasiran) dan tidak dihadiri oleh saksi-saksi sebagaimana dalam dokumen permohonan dan para saksi juga tidak mengetahui isi dari Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut dikarenakan isi dari Surat Perjanjian Jual Beli Tanah sudah dikonsep oleh Terdakwa Nurhadi, demikian juga terhadap dokumen-dokumen lain sebagai syarat permohonan Pengajuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) seperti Surat Pernyataan Tidak Keberatan Atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Surat Permintaan Kutipan C Desa dan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Surat Persetujuan Pemilik yang Berbatasan, para saksi tidak pernah menandatangani, tandatangan dalam dokumen-dokumen pelengkap milik kelima saksi tersebut adalah bukan tandatangan para saksi karena berbeda dengan tandatangan aslinya, dengan demikian Terdakwa Nurhadi dalam melakukan pemberkasan dilakukan secara tidak benar dan tidak sesuai prosedur yang berlaku. Namun demikian meskipun Terdakwa Nurhadi dalam melengkapi persyaratan permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melakukan perbuatan yang tidak benar dan tidak sesuai prosedur yang berlaku, tetapi saksi Bambang Hartono selaku Lurah Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga tetap memprosesnya dengan menerbitkan Kutipan Leter C Desa atas nama 5 (lima) pemohon tersebut.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Nurhadi Bin Ma'ruf Al Zuhri bersama-sama saksi Bambang Hartono Bin Ali Murtono tersebut bertentangan dengan ketentuan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 ayat (1) :

"keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan per-undang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";

Halaman 118 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 37 Ayat (1) :

“Pemindahan atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan dan dibuktikan Akta yang dibuat oleh PPAT berdasarkan ketentuan peraturan per Undang-undangan”

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Pasal 4 ayat (1) BAB III :

“Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai”;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang milik Daerah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur “melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa karena unsur “melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti benar Terdakwa Nurhadi telah menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saksi Andy Sucipto sebagai pembayaran terhadap sebidang tanah yang terletak di belakang Balai RW/Posyandu dibelakang rumah kontrakan saksi Andy Sucipto yang masih tercatat sebagai tanah bengkok Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota

Halaman 119 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditawarkan Terdakwa Nurhadi kepada saksi Andy Sucipto sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas. Dengan demikian kekayaan Terdakwa telah bertambah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti benar Penguasaan lahan sisa HP 21 kepemilikannya masih menjadi milik Pemerintah Kota Salatiga dikarenakan belum ada peralihan hak terhadap Kutipan Leter C Desa C8/73 (ex-tanah Bengkok sisa HP 21) kepada 5 (lima) pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, artinya Pemerintah Kota Salatiga belum kehilangan hak atas tanah sisa tanah C Desa C8/73 (ex-tanah Bengkok sisa HP 21) tersebut, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Muh.Wahyudi Joko Satoto yang menyatakan bahwa “ke-5 (lima) bidang tanah masih termasuk tanah Bengkok yang tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Salatiga”, dan pernyataan dari saksi Muh.Wahyudi Joko Satoto tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Indirayani A.Ptnh, M.Si, yang menyatakan bahwa “saat ini proses pensertifikatan atas sisa tanah ex Bengkok tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga, untuk diterbitkan sertifikat atas nama Pemerintah Kota Salatiga” maka ex-tanah Bengkok sisa HP 21 terbukti masih dalam penguasaan Pemerintah Kota Salatiga beserta hak-hak lain yang melekat di atas tanah tersebut.

Menimbang bahwa Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/ 2024/PN Smg tanggal 15 Januari 2025 yang membuktikan dakwaan subsidair

Halaman 120 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, yang mana dinyatakan bahwa unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” tidak terpenuhi, yang selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam membuktikan dakwaan primair maupun dakwaan subsidair Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang bahwa karena unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terbukti dan tidak terpenuhi oleh karenanya Terdakwa Nurhadi Bin Ma'ruf Al Zuhri harus dibebaskan dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terhadap kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keberatan terhadap pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dengan tidak terbuktinya unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dalam perkara ini, maka Terdakwa Nurhadi Bin Ma'ruf Al Zuhri tidak dibebani untuk membayar uang pengganti kepada negara, karena sebidang tanah yang terletak di belakang Balai RW/Posyandu dibelakang rumah kontrakan saksi Andy Sucipto yang merupakan lahan sisa HP 21 yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi Andy Sucipto kepemilikannya masih tercatat sebagai asset Pemerintah Kota Salatiga dan sampai saat ini masih dalam proses pensertifikatan untuk diterbitkan sertifikat atas nama pemerintah kota salatiga. Dengan demikian terhadap sejumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa Nurhadi Bin Ma'ruf Al Zuhri dari saksi Andy Sucipto atas pembayaran terhadap sebidang tanah yang terletak di belakang Balai RW/Posyandu tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan hubungan keperdataan antara Terdakwa Nurhadi Bin Ma'ruf Al Zuhri dan saksi Andy Sucipto.

Halaman 121 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak selaras dengan pertimbangan Majelis Hakim dinyatakan ditolak/dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 15 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Nurhadi.

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang karenanya dijatuhi pidana, maka Terdakwa perlu dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 122 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg, tanggal 15 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Nurhadi, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan Terdakwa NUR HADI Bin MARUF AL ZUHRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
 - 2) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 - 3) Menyatakan Terdakwa NUR HADI Bin MARUF AL ZUHRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 - 4) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair tersebut;
 - 5) Menyatakan Terdakwa NUR HADI Bin MARUF AL ZUHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
 - 6) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - 7) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 8) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 9) Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 123 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 (satu) buah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai No. 21 Nomor AX 873873.
- 2.1 (satu) buah Buku Laporan Barang Milik Daerah per 31 Desember 2022 Audited, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga.
3. 1 (satu) lembar Surat Kelurahan Ledok Nomor : 590.3/172/601.1 tanggal 22 Juni 2022 perihal Pemberitahuan Program PTSL Kelurahan Ledok.
4. 1 (satu) bendel Fotocopy Buku C Desa Legalisir.
5. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Camat Argomulyo Kota Salatiga Nomor: 149.1/666/601 tentang Pengesahan Kepengurusan RT 1 RW III Pendem Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Masa Bakti 2022-2027.
6. 1 (satu) Map Pemohon Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), an. Windayati yang berisi :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Windayati;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Windayati tanggal 12 September 2019;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Windayati;
 - e. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Windayati;
 - f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak SUYATI;

Halaman 124 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
 - h. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022-0003 atas nama Kasiran tanggal 20 Oktober 2022;
 - i. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373033101200005 atas nama Windayati;
 - j. 1 (satu) lembar Fotocopy berisikan 5 (lima) buah KTP atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin, Tohadi, Windayati, Kasiran dan Kasiran;
 - k. 2 (dua) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373031707530001 atas nama Kasiran;
 - l. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373036007720001 atas nama Windayati;
 - m. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373036408020001 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;
 - n. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373022807680001 atas nama Tohadi.
7. 1 (satu) Map Pemohon Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), an. Andy Sucipto yang berisi :
- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Andy Sucipto;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 7b atas nama pemohon Andy Sucipto;
 - c. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Andy Sucipto tanggal 12 Mei 2023;

Halaman 125 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Andy Sucipto;
- e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Andy Sucipto tanggal 12 Februari 2021;
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak Suyati;
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022-0003 atas nama KASIRAN tanggal 20 Oktober 2022;
- i. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373030809220001 atas nama Andy Sucipto;
- j. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373033101084426 atas nama Kasiran;
- k. 1 (satu) lembar Fotocopy berisikan 5 (lima) buah KTP atas nama Kasiran, Muntamir Jamari, Riyadi, Andy Sucipto dan Tohadi;
- l. 2 (dua) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373031707530001 atas nama Kasiran;
- m. 3 (tiga) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3324081202670003 atas nama Andy Sucipto;
- n. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373034101950004 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
- o. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373022807680001 atas nama Tohadi;
- p. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373032606690002 atas nama Muntamir Jamari;

Halaman 126 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373032110740001 atas nama Riyadi
8. 1 (satu) Map Pemohon Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), an. Tiara Noval Indah Kurnia Dewi yang berisi :
- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b atas nama pemohon Tiara Noval;
 - c. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tanggal 24 Maret 2023;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Tiara Noval Indah Kurnia Dewi tanggal 01 Januari 2018;
 - f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak Suyati;
 - g. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
 - h. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022-0003 atas nama Kasiran tanggal 20 Oktober 2022;
 - i. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Hibah atas nama Singo Yahyo;
 - j. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373032008130005 atas nama Erich Octora Yahya;

Halaman 127 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373034101950004 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
 - l. 1 (satu) lembar Fotocopy berisikan 5 (lima) buah KTP atas nama Kasiran, Muntamir Jamari, Riyadi dan Tiara Noval Indah Kurnia Dewi;
 - m. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373032606690002 atas nama Muntamir Jamari;
 - n. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373032110740001 atas nama Riyadi;
 - o. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373031707530001 atas nama Kasiran;
 - p. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373034101950004 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi.
9. 1 (satu) Map Pemohon Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),
an. Tohadi yang berisi :
- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Tohadi;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b atas nama pemohon Tohadi;
 - c. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Tiara Noval Indah Kurnia Dewi Nomor 593/57/601.1 tanggal 24 Maret 2023;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Tohadi;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah antara Kasiran dan Tohadi tanggal 01 Desember 2017;

Halaman 128 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
 - g. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022-0003 atas nama Kasiran tanggal 20 Oktober 2022;
 - h. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak Suyati;
 - i. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Pernyataan Hibah atas nama Singo Yahyo;
 - j. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
 - k. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373032011150005 atas nama Tohadi;
 - l. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373022807680001 atas nama Tohadi;
 - m. 1 (satu) lembar Fotocopy berisikan 5 (lima) buah KTP atas nama Kasiran, Wahyu Irwan Setiawan, Rochim Aditya dan Tohadi.
10. 1 (satu) Map Pemohon Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), an. Cindy Wahyu Candra Agustin yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Biaya dan Tambahan Kebutuhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kutipan C Desa No. C Desa 519, Persil 74b atas nama pemohon Cindy Wahyu Candra Agustin;
 - c. 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Buku C No. 519 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin Nomor 593/60/601.1 tanggal 24 Maret 2023;

Halaman 129 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;
- e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Kasiran dan Cindy Wahyu Candra Agustin tanggal 24 Agustus 2019;
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Karta Kasud dan Singo Yahyo tanggal 05 Maret 1979;
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-08112022-0003 atas nama KASIRAN tanggal 20 Oktober 2022;
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak Suyati;
- i. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Hibah atas nama Singo Yahyo;
- j. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373033101080386 atas nama Nur Hadi Bin Ma'ruf Al Zuhri;
- k. 2 (dua) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373036408020001 atas nama Cindy Wahyu Candra Agustin;
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373031707530001 atas nama Kasiran;
- m. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373030101730002 atas nama Nur Hadi Bin Ma'ruf Al Zuhri;
- n. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3373022807680001 atas nama Tohadi.
11. 1 (satu) buah Buku Catatan warna Biru berisi tentang Dokumen Pembuatan Letter C Desa.

Halaman 130 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) bendel Surat dari Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga perihal Pemohonan Penundaan 5 (lima) Berkas Usulan PTSL Nomor: 495/211/601.1 tanggal 27 September 2023.
13. 1 (satu) bendel berisi Surat Undangan Rapat Koordinasi Tentang Tanah X- Bengkok (TUP) Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga tanggal 12 Juli 2023, Daftar Hadir dan Notulen Rapat Koordinasi Tentang Tanah X- Bengkok (TUP) Kecamatan Argomulyo hari Rabu tanggal 12 Juli 2023.
14. 1 (satu) bendel Berita Acara Kesaksian tanggal 17 Oktober 2023.
15. 1 (satu) bendel Berita Acara Kesaksian tanggal 02 November 2023.
16. 1 (satu) bendel Surat Undangan Sekretariat Daerah Nomor: 500.17/1919 tanggal 05 September 2023.
17. 1 (satu) bendel Surat Undangan Sekretariat Daerah Nomor: 500.17/2067 tanggal 22 September 2023.
18. 1 (satu) bendel Surat Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor: HP.02.02/1014- 33.73/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023, perihal Permohonan Informasi.
19. 1 (satu) lembar Surat Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor: HP.02.02/1114- 33.73/IX/2023 tanggal 27 September 2023, perihal Permohonan Informasi ke-II.
20. 1 (satu) lembar Surat Pengajuan dan Klarifikasi atas nama Kasiran.
21. 1 (satu) bendel Fotocopy Laporan Kegiatan Lelang Tanah Untuk Pertanian (TUP) Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Tahun 2022.
22. 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Lelang Tanah Untuk Pertanian (TUP) Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Tahun 2021.

Halaman 131 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bambang Hartono Bin Ali Murtono

- 10) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu tanggal 5 Maret 2025, oleh Supraja, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis Hakim, **Muhammad Djundan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Wiji Pramajati, S.H., M.Hum.**, keduanya Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 12 Maret 2025** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Anggota Majelis Hakim tersebut, serta **Kristiawan Saptobudi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Anggota Majelis Hakim,

t.t.d.

1. Muhammad Djundan, S.H., M.H.

t.t.d.

2. Dr. Wiji Pramajati, S.H., M.H.

Ketua Majelis Hakim,

t.t.d.

Supraja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Kristiawan Saptobudi, S.H.

Halaman 132 dari 132 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)